

**TAKLIF DALAM AL-QUR'AN
(Studi Tafsir Tematik)**

S K R I P S I



Oleh

Ummu Nurfarida
NIM. 210414010

Pembimbing

Dr. Iswahyudi, M.Ag
NIP. 19790307200312003

**JURUSAN ILMU AL QURAN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PONOROGO**

2018

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Ummu Nurfarida
NIM : 210414010
Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT)
Judul : *Taklif dalam Al-Qur'an (Studi Tafsir Tematik)*

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah

Ponorogo, 30 Oktober 2018


Mengetahui
Ketua Jurusan IAT



Irma Runtianing UH, M.Si
NIP. 197402171999032001



Menyetujui,
Pembimbing



Dr. Iswahyudi, M.Ag
NIP. 19790307200312003



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) PONOROGO
PENGESAHAN**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Ummu Nurfarida

NIM : 210414010

Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah

Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Judul : *TAKLIF* DALAM AL-QUR'AN (Studi Tafsir Tematik)

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqasah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, pada:

Hari : Senin

Tanggal : 12 November 2018

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, pada:

Hari : Senin

Tanggal : 26 November 2018

Ponorogo, 26 November 2018

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. Ahmad Munir, M.Ag

2. Penguji 1 : Dr. M. Irfan Riyadi, M.Ag

3. Penguji 2 : Dr. Iswahyudi, M.Ag

Mengesahkan

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah



Dr. Ahmad Munir, M.Ag
NIP.196806161998031002

ABSTRAK

Nurfarida, Ummu, 2019. *Taklif* dalam Alquran: Studi Tafsir Tematik. **Skripsi**, Jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Iswahyudi, M.Ag.

Kata Kunci: *Taklif*, Tafsir Alquran, Kewajiban, Implikasi *taklif*.

Islam merupakan agama yang sesuai dengan fitrah manusia, artinya seluruh ajarannya sesuai dengan kemampuan manusia untuk menjalankannya. Salah satu karakteristik agama Islam adalah mudah dan memudahkan, tidak sulit dan tidak menyulitkan. Pada hakikatnya Islam hanya membebankan sesuatu dalam batas kemampuan manusia. Ketahuilah bahwa Allah Swt mewajibkan hambaNya melaksanakan berbagai macam ibadah dan kewajiban, serta mengutus para rasulNya untuk menerangkan syariatNya, menyampaikan *risalah*Nya, menjelaskan bukti-buktiNya dan membacakan kitabNya pada manusia. Semua itu bertujuan untuk menerangkan *taklif* yang belum jelas, memperjelas yang masih samar, dan menentukan apa yang dimaksud dari *taklif* yang ditetapkanNya. *Taklif* bukanlah beban tapi kewajiban yang harus dilaksanakan, *taklif* juga tidak membebani tapi mempermudah. Melalui latar belakang tersebut peneliti hendak mengkaji *taklif* lebih mendalam.

Peneliti menggunakan tiga rumusan masalah untuk membatasi penelitian tentang *taklif* dalam Alquran, yaitu (1) Bagaimana ungkapan Alquran tentang *taklif*? (2) Bagaimana makna *taklif* dalam Alquran? (3) Bagaimana implikasi ayat-ayat *taklif* dalam Alquran? Jenis penelitian ini adalah kepustakaan (*library research*) yang menggunakan metode tafsir tematik Abd al-Ḥayy al-Farmawi.

Taklif diungkapkan sebanyak delapan kali dalam Alquran, antara lain: Q.S. Al-An'ām ayat 152, Q.S. Al-A'rāf ayat 42, Q.S. Al-Mu'minūn ayat 62, Q.S. Al-Baqarah ayat 233 dan 286, Q.S. At-Thalāq ayat 7, Q.S. An-Nisā' ayat 84 dan Q.S. Ṣhād ayat 86. Ungkapan *taklif* menggunakan dua bentuk lafaz yaitu bentuk *fi'l muḍāri'* (*nukallifu, tukallafu yukallifu*) dan bentuk *isim fa'il* (*mutakkalifīn*). *Taklif* dalam Alquran memiliki makna beragam yang terkandung dalam empat masalah yang erat kaitannya dengan kehidupan manusia, yaitu: *taklif* dalam masalah muamalah (Q.S. al-An'ām ayat 152), *taklif* dalam masalah ibadah (Q.S. Al-A'rāf ayat 42, Q.S. Al-Mu'minūn ayat 62, dan Q.S. Al-Baqarah ayat 286), *taklif* dalam masalah nafkah (Q.S. At-Thalāq ayat 7 dan Q.S. Al-Baqarah ayat 233), dan *taklif* dalam masalah dakwah (Q.S. an-Nisā' ayat 84 Q.S. Ṣhād ayat 86). Ayat-ayat *taklif* dalam Alquran dapat berimplikasi pada dua sisi, yaitu implikasi positif dan implikasi negatif. Implikasi positifnya antara lain: istiqamah, tawakkal, takwa, sabar, syukur, ḥusnuzan, dan taubat. Implikasi negatifnya antara lain: *ghuluw*, *i'tida'* dan *tashaddud*.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw, sebagai wahyu dari Allah Swt. Islam sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, peringatan bagi orang lalai. Islam termasuk agama yang sesuai di setiap zaman dan tempat. Agama yang lurus dan memberi petunjuk kepada akal untuk mencapai keEsaan Allah Swt dan mengetahui Tuhan yang sebenar-benarnya. Islamlah agama yang menerangi jalan manusia untuk menuju kebahagiaan, dan mengarahkan manusia kepada kebaikan dalam urusan dunia maupun akhirat.¹

Islam merupakan agama yang sesuai dengan fitrah manusia, artinya seluruh ajarannya sesuai dengan kemampuan manusia untuk menjalankannya. Salah satu karakteristik agama Islam adalah mudah dan memudahkan, tidak sulit dan tidak meyulitkan. Allah Swt tidak menghendaki adanya kesukaran dan kesempitan bagi penganut agamanya.²

Ketahuiilah bahwa Allah Swt mewajibkan hambaNya melaksanakan berbagai macam ibadah dan kewajiban, serta mengutus para rasulNya untuk menerangkan syariatNya, menyampaikan *risalah*Nya, menjelaskan bukti-buktiNya dan membacakan kitabNya pada manusia. Semua itu bertujuan untuk

¹ Syekh Ali Ahmad al-Jarjawi, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatahu*, ter. Harlis Kurniawan (Jakarta: Gema Insani, 2006), 49.

² M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran: Memfungsikan Wahyu dalam Kehidupan*, jilid 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2010), 38.

menerangkan *taklif* yang belum jelas, memperjelas yang masih samar, dan menentukan apa yang dimaksud dari *taklif* yang ditetapkanNya.³

Taklif bukanlah beban tapi kewajiban yang harus dilaksanakan, *taklif* juga tidak membebani tapi mempermudah. *Taklif* adalah ketetapan Allah Swt yang tercakup dalam seperangkat perintah dan laranganNya yang berfungsi untuk mencegah manusia melakukan tindakan-tindakan yang merusak sistem kehidupan sosial manusia, serta untuk menyampaikan kepada manusia agar mencapai tujuan hidupnya. Allah Swt mengetahui tingkat kemampuan setiap makhlukNya, sehingga Dia menetapkan aturan-aturan atau hukum-hukum Islam yang sesuai dengan kemampuan manusia.⁴

Taklif dalam batas kemampuan merupakan salah satu bentuk nikmat Allah Swt kepada makhlukNya. Allah Swt telah menghilangkan kesulitan dalam melaksanakannya, sehingga semua manusia mampu melaksanakan perintah dan menjauhi laranganNya. Alquran juga menjelaskan bahwa Allah Swt tidak akan memikulkan beban di luar batas kemampuan makhlukNya.

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ..⁵

Artinya: Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapatkan pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya, dan ia mendapatkan siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya...

Ayat di atas menjelaskan nikmat Allah Swt dalam masalah ibadah. Ayat ini merupakan berita gembira mengenai ampunan Allah Swt atas kelalaian-

³ Abū Al-Ḥasan Alī Al-Baṣhri Al-Mawardi, *Etika Agama dan Dunia: Memahami Hakikat Beragama dan Berinteraksi di Dunia*, ter. Ibrahim Syuaib (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2003), 13.

⁴ Al-Jarjawi, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatahu*, ter. Harlis Kurniawan, 89.

⁵ Al-Qur'ān, Al-Baqarah (2): 286.

kelalaian yang telah dilakukan oleh hamba-hambaNya. Hal ini berlaku bagi kaum mukminin yang telah melaksanakan dan menaati tugas-tugas dari Allah Swt. Bukan hanya berita gembira, tapi juga menegaskan bahwa seluruh *taklif* yang ditetapkanNya pasti diiringi dengan janji pahala dan ancaman siksa. Tujuannya untuk memberikan motivasi dan semangat dalam melakukan banyak kebaikan.⁶

Menurut kitab *Mu'jam al-Wāsiṭ* kata *taklif* didefinisikan dengan perintah; pembebanan suatu kewajiban dalam batas kemampuan seseorang yang melaksanakan kewajiban tersebut.⁷ Semua kata *taklif* dalam Alquran memiliki pengertian yang sama namun dalam masalah dan konteks yang berbeda. Salah satu contoh ayat *taklif* dalam masalah ibadah dikaitkan dengan konteks mudahnya meraih surga Allah Swt.

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ⁸

Artinya: *Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh, kami tidak memikulkan kewajiban kepada diri seseorang melainkan sekadar kesanggupannya. Mereka itulah penghuni-penghuni surga, mereka kekal didalamnya.*

Menurut Aḥmad Muṣṭhafa Al-Marāghī dalam tafsīr *Al-Marāghī* ayat ini sebagai pemberitahuan bahwa Allah Swt tidak mewajibkan atas orang *mukallaf* kecuali yang ada pada kesanggupannya, tidak memberatkan pelaksanaannya dan tidak menyempitkan dadanya. Ayat ini juga sebagai peringatan bahwa amal saleh

⁶ Aḥmad Muṣṭhafa al-Marāghī, *Tafsir Al-Marāghī*, ter. Bharun Abu Bakar dan Hery Noer Aly, juz 3 (Semarang: Toha Putra, 1986), 151-152.

⁷ Shauqī Dāif, *Al-Mujām Al-Wāsiṭ* (Mesir: Maktabah Shūrouq Al-Dauliyyah, 2011), 159.

⁸ Al-Qur'ān, Al-A'rāf (6): 42.

yang dapat menyampaikan pada surga adalah mudah, tidak sukar; gampang, tidak sulit dan tidak memberatkan.⁹

Menurut M. Quraish Shihab ayat ini sebagai penegasan bahwa meraih surga tidak sesulit yang dibayangkan oleh para pendurhaka. Ini perlu segera disampaikan kepada mereka agar tidak timbul kesan bahwa mereka baru dapat masuk surga apabila telah mengerjakan segala macam amal saleh dan aneka kewajiban yang berat.¹⁰

Hal ini meluruskan anggapan masyarakat awam, bahwa surga hanya mampu diraih oleh orang yang mumpuni dalam ilmu agama dan sangat bersungguh-sungguh dalam beribadah, seperti; shalatnya terlihat khusyu', wiridnya lama, amalnya banyak, fasih membaca Alquran dan lain sebagainya. Padahal meraih surga tidak sesulit yang mereka bayangkan.

Menurut kitab *Mu'jam Mufahras Li Al-fāz Al-Qurān* kata *taklif* terdapat sebanyak delapan kali dalam Alquran, antara lain dalam Q.S. Al-An'ām ayat 152, Q.S. Al-A'rāf ayat 42, Q.S. Al-Mu'minūn ayat 62, Q.S. Al-Baqarah ayat 233 dan 286, Q.S. Aṭ-Ṭhalāq ayat 7, Q.S. An-Nisā' ayat 84 dan Q.S. Ṣhād ayat 86. Lafaz *taklif* terdiri dari dua bentuk, *pertama*, bentuk *fi'il muḍā'iri'* (*yukallifu*, *nukallifu* dan *tukallafu*) yang menunjukkan kata kerja berlaku pada masa sekarang dan masa yang akan datang, dan *kedua*, bentuk *isim fā'il* (*mutakallifīn*) yang menunjukkan pelaku.¹¹

⁹ Al-Marāghī, *Tafsir Al-Marāghī*, juz 8, 282.

¹⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Miṣbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran*, vol 5 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 95.

¹¹ M. Fuad Abdul Bāqi, *Mu'jam Mufahras Li Al-fāz Al-Qurān* (Beirut: Dār al-Fikr, 1981), 614.

Pengulangan kata *taklif* dalam Alquran pada dasarnya menegaskan bahwa Allah Swt benar-benar mewajibkan sesuatu yang mudah dan ringan saja, bukan sesuatu yang sulit dan berat. Semua *taklif* yang ditetapkanNya pun pasti dalam batas kemampuan makhluk. Dari latar belakang tersebut penulis tertarik untuk mengangkat sebuah tema “*TAKLIF* DALAM AL-QURAN (Studi Tafsir Tematik)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat beberapa rumusan masalah yang hendak dijawab dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana ungkapan Alquran tentang *taklif*?
2. Bagaimana makna *taklif* dalam Alquran?
3. Bagaimana implikasi ayat-ayat *taklif* dalam Alquran?

C. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian yang penulis susun memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui ungkapan Alquran tentang *taklif*.
2. Untuk mengetahui makna *taklif* dalam Alquran.
3. Untuk mengetahui implikasi ayat-ayat *taklif* dalam Alquran.

D. Manfaat penelitian

Adapun manfaat penelitian antara lain:

1. Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan akan sangat berguna untuk sumbangan pemikiran dan menambah khazanah keilmuan pada jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
2. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi tambahan pengetahuan dan memberikan pemahaman bagi masyarakat mengenai *taklif* dalam Alquran.

E. Telaah Pustaka

Sebelum melakukan penelitian mengenai *taklif* dalam Alquran, penulis terlebih dahulu melakukan peninjauan lebih lanjut terhadap penelitian sebelumnya untuk mengetahui posisi penulis dalam penelitian ini. Karya ilmiah tersebut antara lain:

1. *Penggunaan Kata Taklif dalam Alquran*, karya Ahmad Damanhuri AR pada tahun 2014. Pembahasan dalam skripsi ini terbatas pada penjelasan tentang maksud dan tujuan dari pengulangan serta penggunaan kata *taklif* tanpa menggunakan metode tafsir tertentu.¹²
2. *Konsep Kewajiban dan Tanggungjawab (al-Taklif) dalam Pemikiran Islam*, karya Wan Z Kamaruddin pada tahun 2009. Pembahasan dalam artikel ini

¹² Ahmad Damanhuri. AR, "*Penggunaan Kata Taklif dalam Al-Qur'an*", (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2014).

selain itu juga membahas tentang penerapan dan aplikasi *taklif* dalam kehidupan masyarakat muslim.¹³

3. *Taklif dan Mukallaf Menurut al-Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani*, karya Maryani. Pembahasan dalam artikel ini tentang Konsekuensi *taklif* serta membahas hukum *taklifi* dan aplikasinya.¹⁴

Dari beberapa karya tulis yang sudah dipaparkan menunjukkan bahwa kajian tentang *taklif* memang sudah pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya. Perlu diketahui bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena penelitian ini mengkaji secara spesifik tentang ungkapan Alquran serta makna terkait dengan *taklif* dan implikasi ayat-ayat *taklif* yang menggunakan pendekatan kepustakaan dan tematik.

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah *deskriptif-analitis*, yakni menggambarkan semua data atau keadaan subyek atau obyek penelitian. Analisisnya dengan cara memaparkan segala aspek yang terkandung pada ayat-ayat yang ditafsirkan dan menerangkan makna yang tercakup di dalamnya.¹⁵

¹³ Wan Z Kamaruddin, “Konsep Kewajiban dan Tanggungjawab (al-Taklif) dalam Pemikiran Islam”, ResearchGate, 23 (Mei, 2014).

¹⁴ Maryani, *Taklif dan Mukallaf Menurut al-Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani*, (t.tp, t.t).

¹⁵ Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian: Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah demi Langkah Pelaksanaan Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 84.

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang erat kaitannya dengan studi pustaka dan memerlukan banyak informasi dari penelitian terdahulu.¹⁶

2. Data

Adapun data yang dibutuhkan antara lain:

- a. Ayat-ayat Alquran tentang *taklif*.
- b. Hadis-hadis yang terkait dengan *taklif*.
- c. Penafsiran ayat-ayat *taklif* menurut para mufassir.

3. Sumber Data.

Adapun sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, pertama, sumber data primer yang berupa Alquran dan kitab tafsir, antara lain: *Tafsīr Al-Miṣbah*, *Tafsīr Al-Marāghī*, *Tafsīr Ibnu Kathīr*, *Tafsīr Fī Zhilāl al-Qur'ān* dan *Tafsīr Al-Azhar*. Kedua, sumber data sekunder yang berupa buku-buku penunjang maupun karya ilmiah (Skripsi, Jurnal, Thesis, maupun artikel) terdahulu yang membahas tentang *taklif* dan buku yang membahas metode penelitian khususnya penelitian tafsir tematik.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menemukan pengertian yang diinginkan, penulis mengolah data yang ada dengan cara sebagai berikut:

¹⁶ Ibid., 52.

- a. *Editing*: yaitu pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, dan keselarasan antara satu dengan yang lainnya.
- b. *Organizing*: yaitu menyusun kembali data yang sudah dikumpulkan dan mengorganisasikan data-data yang diperoleh dengan kerangka yang sudah direncanakan sebelumnya.

5. Analisis Data

Penulis menggunakan *frame work* metode tafsir tematik Abd al-Hayy al-Farmawi. Langkah yang harus ditempuh, antara lain:

- a. Menetapkan masalah yang akan dibahas.
- b. Menghimpun ayat yang berkaitan dengan masalah tersebut.
- c. Menyusun runtutan ayat sesuai dengan masa turun yang disertai dengan *asbāb al-nuzūl* (jika ada).
- d. Memahami korelasi ayat-ayat tersebut dalam suratnya masing-masing.
- e. Menyusun pembahasan dalam kerangka yang sempurna.
- f. Melengkapi pembahasan dengan fakta sejarah dan hadis-hadis yang relevan dengan pokok pembahasan.
- g. Mempelajari ayat-ayat tersebut secara keseluruhan dengan jalan menghimpun ayat-ayat yang mempunyai pengertian sama, atau mengkompromikan antara ayat '*am* dan *khāṣh* atau *muṭlaq* dan *muqayyad*.¹⁷

¹⁷ Abdul Hayy Al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'i 'Dan Cara Penerapannya'*, ter. Rosihon Anwar (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), 51-52. Lihat juga Nasruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Alquran* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 152-153.

G. Sistematika Pembahasan

Urutan pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga bagian utama yang terdiri dari pendahuluan, isi dan penutup dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama, berisi seputar argumentasi fokus penelitian dan alur penyelesaian dari penelitian ilmiah ini. Bab pertama terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi *taklif* dan problematikanya yang membahas definisi *taklif* secara bahasa maupun istilah, *taklif* dalam batas kemampuan, asas-asas *taklif*, bentuk-bentuknya, *ahliyah taklif*, dan hal-hal yang dapat menggugurkan *taklif*.

Bab ketiga, berisi data *taklif* dalam Alquran yang menyebutkan term-term *taklif* dan membahas derivasi *taklif* dengan menyertakan penafsiran beberapa mufassir yang dikelompokkan berdasarkan bentuknya serta memaparkan fakta sejarah (jika ada), *munāsabah al-āyah* dan *asbāb al-nuzul* (jika ada).

Bab keempat, berisi mengenai analisis *taklif* dalam Alquran yang membahas makna *taklif* dilengkapi dengan hadis-hadis dan ayat Alquran yang sesuai dengan tema. Selain itu juga menyebutkan implikasi ayat-ayat *taklif*, berupa implikasi negatif dan implikasi positif.

Bab kelima adalah bab penutup berisi kesimpulan yang merupakan jawaban singkat dari rumusan masalah dan tujuan penelitian. Selain berisi kesimpulan, bab penutup juga berisi saran yang berkenaan dengan kepentingan studi ilmiah (teoritis) maupun kepentingan terapan (praktis).

BAB II

TAKLIF DAN PROBLEMATIKANYA

Agama Islam merupakan agama yang sesuai dengan fitrah manusia, karena seluruh ajarannya sesuai dengan kemampuan seluruh manusia. Islam termasuk agama yang *hanif*, Islam datang dengan membawa hukum-hukum yang sempurna dan mencakup seluruh kebutuhan-kebutuhan manusia. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat.¹⁸

Seluruh agama di dunia sepakat bahwa agama Islam adalah agama yang menghilangkan beban-beban dan ikatan-ikatan manusia, serta memberikan konsep muamalah yang baik dalam setiap perkara. Melalui penerapan aturan Islam, manusia akan mendapatkan manfaat, keadilan, kebaikan, persamaan dan persaudaraan di dalamnya.¹⁹

Agama Islam memiliki aturan atau hukum-hukum yang masuk dalam kategori mudah dan ringan. Salah satu karakter agama yang paling disukai Allah Swt pun adalah yang paling mudah dan memudahkan. Allah Swt telah menghilangkan kesulitan dan menggantinya dengan berbagai kemudahan.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ ، فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا ، وَاسْتَعِينُوا بِالْعَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدُّجَّةِ (رواه البخاري).²⁰

¹⁸ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran: Memfungsikan Wahyu dalam Kehidupan*, jilid 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2010), 38. jarjawi

¹⁹ Syekh Ali Ahmad al-Jarjawi, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatahu*, ter. Harlis Kurniawan (Jakarta: Gema Insani, 2006), 54.

²⁰ Imām Abī 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'il bin Ibrāhīm ibn al-Mughīrah bin Bardizbah al-Bukhārī al-Ju'fī, *Shahīḥ al-Bukhārī*, juz 1 (Beirut: Dār al-Fikr, 1981), 78.

Artinya: *Dari Abī Hurairāh Ra. bahwa Rasulullah Saw. bersabda, “Sesungguhnya agama itu ringan, maka orang yang menyusahkan dirinya dalam agama tidak dapat melaksankannya dengan sempurna. Oleh karena itu kerjakan sebagaimana mestinya atau mendekati semestinya. Dan bergembiralah (karena memperoleh pahala) serta beribadahlah (memohon pertolongan Allah) pada waktu pagi, petang dan sebagian malam.”* (H.R. Bukhari)

Kalimat *inna al-ddīna yusr* menegaskan bahwa agama Islam itu ringan dan mudah karena Allah Swt telah menghilangkan kesulitan-kesulitan seperti yang dibebankan kepada umat-umat terdahulu. Sebagai contoh, cara taubat umat terdahulu adalah dengan bunuh diri sedangkan taubat umat ini hanya dengan meninggalkan perbuatan tersebut dan menyesalinya serta bertekad untuk tidak mengulangi lagi.²¹

Makna yang terkandung dalam kalimat *walan yushādda al-ddīn aḥadun illā ghalabah* yakni apabila seseorang terlalu tenggelam dalam amalan-amalan agama (*spiritual*) dan tidak memperhatikan aspek kemudahan dalam agama maka ia tidak akan mampu melakukannya dengan sempurna. Seharusnya setiap muslim memperhatikan *rukḥṣah* yang diberikan dalam agama. Melaksanakan hukum asal (*azimah*) pada waktu dibolehkan melakukan *rukḥṣah* adalah perbuatan yang memberatkan. Sebagai contoh, orang yang tidak melaksanakan tayammum pada saat tidak mampu menggunakan air, maka akan memberatkan dan membahayakan dirinya.²²

Apabila seseorang hendak melakukan sesuatu, kerjakan dengan baik dan benar, tidak berlebihan dan tidak mengurangi. Kerjakanlah yang mendekati kesempurnaan. Jika tidak mampu mengerjakan dengan sempurna karena ada *uḥur*

²¹ Ibnu Ḥajar Al-Asqalani, *Fathul Bari: Syarah Shahih Bukhari*, ter. Gazirah Abdi Ummah (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), 167.

²² *Ibid.*, 168.

maka perhatikan aturan *rukhsah* dan ketahuilah Allah Swt tidak akan mengurangi pahalanya.²³

A. Definisi *Taklif*

Taklif berasal dari kata *kallafa yukallifu, taklifan*. Pengertian *taklif* secara bahasa adalah pembebanan atau beban, sedangkan *taklif* secara istilah adalah pembebanan suatu kewajiban kepada seseorang dengan pengertian menghendaki adanya suatu perbuatan yang terkandung didalamnya suatu kesukaran.²⁴

Menurut kitab *Mu'jam al-Wāsiṭ* kata *taklif* didefinisikan dengan perintah dan pembebanan suatu kewajiban dalam batas kemampuan seseorang yang melaksanakan kewajiban tersebut.²⁵

Menurut Syekh Ali Ahmad al-Jarjawi, *taklif* adalah seperangkat perintah dan larangan yang berfungsi untuk mencegah manusia melakukan tindakan-tindakan yang merusak sistem kehidupan sosial manusia, serta untuk menyampaikan kepada manusia agar mencapai tujuan hidupnya.²⁶

Taklif dalam pengertian ilmu fiqh, berarti suatu kewajiban yang wajib dilaksanakan oleh hamba-hamba Allah yang sudah mencapai umur *baligh*. Menurut pengertian *theology*, *taklif* berarti suatu tuntunan atau kewajiban yang terletak pada makhluk-makhluk Allah untuk meyakini dan berbuat sebagaimana ajaran yang telah diturunkan Allah. Sebagian ulama memberikan pengertian *taklif*

²³ Ibid., 169.

²⁴ Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *ensiklopedi Islam Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2002), jilid 3, 1141.

²⁵ Shauqī Dāif, *Al-Mujām Al-Wāsiṭ* (Mesir: Maktabah Shūroūq Al-Dauliyyah, 2011), 159.

²⁶ Al-Jarjawi, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatahu*, ter. Harlis Kurniawan, 89-90.

sebagai suatu tuntutan atau kewajiban dari keyakinan bahwa amal itu merupakan salah satu hukum syariat.²⁷

Pada konteks definisi-definisi tersebut, *taklif* memiliki pengertian sebagai suatu kewajiban untuk mengerjakan sesuatu yang di dalamnya terdapat kesukaran. Sehingga terkesan bahwa *taklif* hanya diterapkan pada masalah-masalah yang betul-betul diwajibkan atau dilarang mengerjakannya.²⁸

Kesimpulannya, makna *taklif* adalah perbuatan yang dibebankan berupa tugas dan kewajiban. Menjalankan tugas dan kewajiban tersebut tidaklah mudah, kecuali bagi mereka yang memiliki kesiapan diri untuk mengetahui arti *taklif*. Diantara makhluk-makhluk Allah Swt, hanya manusia yang sanggup untuk mengemban amanah dan melaksanakan *taklif* yang ditetapkanNya, karena manusia adalah makhluk Allah Swt yang paling mulia dan sempurna diantara makhluk-makhluk lainnya.²⁹

B. *Taklif* dalam Batas Kemampuan

Allah Swt beberapa kali menegaskan bahwa *taklif*Nya dalam batas kemampuan manusia. Namun di kalangan para *theolog* Islam, terdapat suatu masalah yang menimbulkan perbedaan pendapat diantara mereka, yakni mungkinkah Allah Swt membebani suatu kewajiban di luar batas kemampuan manusia?

Menurut al-Asy'ari pembebanan makhluk oleh Allah Swt merupakan sesuatu yang mungkin, karena kehendak dan perbuatan Allah Swt tidak terbatas.

²⁷ Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *ensiklopedi Islam Indonesia*, 1141.

²⁸ Ibid.

²⁹ Al-Jarjawi, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatahu*, ter. Harlis Kurniawan, 93.

Oleh karena itu, tidak ada sesuatu pun yang dapat mewajibkan atau melarang Allah Swt berbuat apa saja. Segala yang berasal dari Allah Swt pasti baik, tidak ada sesuatu yang tidak baik yang berasal dariNya. Apabila Allah Swt memberikan beban yang di luar batas kemampuan manusia pasti bukan dimaksudkan untuk ketidakbaikan. Al-Asy'ari menegaskan sesuatu yang tidak baik (*qābih*) dan yang wajib itu tidak ada hubungannya dengan Tuhan. Pada dasarnya tidak ada suatu kewajiban apapun bagi Tuhan.³⁰

Berbeda dengan Maturidi yang menyatakan bahwa Allah Swt tidak mungkin membebani makhluk-makhlukNya di luar batas kemampuannya.³¹ Hal ini dapat dipahami dengan memperhatikan ketentuan-ketentuanNya dalam beberapa bidang, antara lain:

1. Bidang Aqidah

Semua ketetapanNya berdasar argumen yang sedemikian kuat serta bukti-bukti yang meyakinkan nalar dan jiwa. Allah Swt menganugerahkan kepada manusia akal dan jiwa untuk memahami dengan mudah bagi mereka yang ingin menggunakan potensinya.

2. Bidang Syariat

Semua tuntunanNya berkaitan dengan kemaslahatan agama, jiwa, akal, harta benda, dan kehormatan manusia. Dengan demikian, semua yang bertentangan dengan kemaslahatan manusia tidak dibenarkan. Tuntunan-tuntunanNya memenuhi kebutuhan manusia secara individu dan kolektif tanpa pertentangan antara keduanya.

³⁰ Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, "Taklif" *Ensiklopedi Islam Indonesia*, 1142.

³¹ *Ibid*, 1141.

3. Bidang Penerapan

Allah Swt menetapkan bahwa dalam kasus-kasus dan situasi tertentu, jika seseorang mengalami kesulitan dalam penerapan satu ketentuan, maka ada jalan keluar yang diberikanNya dengan cara mengurangi beban atau menundanya. Jika yang bersangkutan berada dalam keadaan sangat membutuhkan atau keadaan darurat maka diperbolehkan melanggar ketentuan.³²

C. Asas-Asas *Taklif*

Kata asas artinya dasar atau fundamen. Asas *taklif* adalah suatu kebenaran yang menjadi pokok dasar atau tumpuan *taklif*.³³ Menurut Syekh Muhammad Hadhori asas *taklif* diuraikan dalam tiga asas umum, antara lain:

1. Asas Meniadakan Kesempitan dan Kesukaran (*'adam al-ḥaraj*)

Berkenaan dengan asas *'adam al-ḥaraj* ini menandakan kasih sayang Allah yang Maha Mengetahui berbagai macam situasi dan kondisi seluruh hambaNya. Syekh Hadhori menegaskan bahwa dengan adanya asas ini maka disyariatkan pula *rukhsah* dalam berbagai aspek ibadah, seperti mengqasar shalat, buka puasa bagi musafir, mengganti wudhu dengan tayamum, dan boleh juga memakan makanan haram dalam keadaan darurat. Alquran juga sudah memaparkan bahwa Allah Swt tidak banyak memberikan beban, sehingga seluruh ketetapanNya mudah dilaksanakan tanpa kesukaran dan keberatan.

... وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ...³⁴

³² M. Quraish Shihab, *Tafsīr Al-Miṣbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran*, vol 8 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 386.

³³ Dedi Supriyadi, *Sejarah Hukum Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), 146-154.

Artinya: ... dan Dia tidak akan menjadikan kamu sekalian kesempitan dalam urusan agama ...

2. Asas Sedikit Pembebanan (*taqlīl al-takālīf*)

Asas *taqlīl al-takālīf* sebenarnya dapat disatukan dengan asas '*adam al-ḥaraj*', karena asas ini merupakan kesimpulan logis dari asas '*adam al-ḥaraj*'. Adanya asas *taqlīl al-takālīf* dimaksudkan agar kewajiban agama tidak menyulitkan dan tidak menyusahkan bagi umat manusia. *Taklif* yang ditetapkan hanya sedikit dan sesuai dengan porsi kemampuan manusia.

وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ³⁵

Artinya: Dan kami tidak membebani satu jiwa pun melainkan menurut kesanggupannya, dan pada sisi Kami ada suatu kitab yang membicarakan kebenaran dan mereka tidak akan dianiaya.

3. Asas Bertahap dalam Menetapkan Hukum (*al-Tadrij fi al-Tashri'*)

Setiap masyarakat secara alamiah memiliki adat kebiasaan yang sudah berakar. Demikian pula masyarakat Arab, mereka juga mempunyai adat dan kesenangan yang sulit dihilangkan. Melihat faktor sifat manusia yang tidak suka dengan perubahan drastis dan asing, maka Alquran juga diturunkan secara berangsur-angsur, tidak sekaligus. Cara seperti itulah yang lebih mudah diterima oleh masyarakat dan lebih mendorong untuk menaatinya. Tanpa disadari mereka akan meninggalkan ketentuan yang lama dan menerima hukum atau ketentuan yang baru.

³⁴ Al-Qur'ān, Al-Ḥajj (22): 78.

³⁵ Al-Qur'ān, Al-Mu'minūn (23): 62.

D. Bentuk-Bentuk *Taklif*

Menurut Abu Hasan Ali al-Mawardi *taklif* yang ditetapkan ada tiga bentuk. *Taklif* yang beragam bentuknya ini ditujukan untuk memudahkan dan meringankan manusia dalam menerima dan melaksanakannya.³⁶ Bentuk-bentuknya antara lain:

1. Kewajiban *I'tiqadi*

Kewajiban *I'tiqadi* merupakan *taklif* pertama bagi orang yang berakal, kewajiban ini terbagi menjadi dua, yakni; *pertama*, **bentuk *isbat* (penetapan)**, yaitu keyakinan yang menetapkan bahwa Allah Swt memiliki sifat-sifat, mengutus para rasul, dan menerima ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw. *Kedua*, **bentuk *nafi* (penolakan)**, yaitu keyakinan yang menolak bahwa Allah Swt memiliki istri, anak, kebutuhan dan semua sifat yang buruk.

2. Perintah

Perintah ini terbagi menjadi tiga jenis, yaitu; a) **perintah *jasmani***, yaitu perintah yang hanya berhubungan dengan tubuh, seperti shalat dan puasa; b) **perintah *mali***, yaitu perintah yang hanya berhubungan dengan harta, seperti zakat dan kafarat. c) **perintah *jasmani dan mali***, yaitu perintah yang berhubungan dengan tubuh dan harta sekaligus, seperti haji dan perang.

3. Larangan

Larangan terbagi menjadi tiga bagian, yaitu: a) Larangan yang bertujuan untuk keselamatan jiwa, tubuh dan akal. Seperti larangan membunuh, memakan makanan yang menjijikkan, dan meminum minuman yang memabukkan. b)

³⁶ Abū Al-Ḥasan Alī Al-Baṣhri Al-Mawardi, *Etika Agama dan Dunia: Memahami Hakikat Beragama dan Berinteraksi di Dunia*, ter. Ibrahim Syuaib (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2003), 16-17.

Larangan yang bertujuan untuk mewujudkan hubungan sosial yang baik. Seperti larangan marah, merampas harta orang lain, bersikap curang dan mubazir. c) Larangan yang bertujuan untuk menjaga nasab, seperti larangan berzina dan menikah dengan mahram.

E. Ahliyah Taklif

Kemampuan, keahlian, kelayakan atau kecakapan seseorang dalam menerima *taklif* di sebut dengan *ahliyah taklif*. Ulama *ushul* membagi *ahliyah taklif* dalam dua bagian, antara lain:

1. Ahliyah al-Wujub

Ahliyah al-wujub adalah kelayakan seseorang untuk menerima hak dan kewajiban. Dasar dari *ahliyah* ini adalah sebab-sebab khusus yang dijadikan Allah Swt pada manusia. Sebab khusus tersebut oleh para *fuqaha'* disebut *al-zimmah*, yaitu sifat *fi'riyah insaniyah* yang ada pada setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupu janin, *mumayyiz* atau *baligh*, pintar maupun bodoh, waras maupun gila, dan sehat maupun sakit. Selama itu disebut manusia, selama itu pulalah keahlian itu ada pada dirinya. Dengan kata lain *ahliyah al-wujub* adalah kemanusiaannya itu sendiri.³⁷

2. Ahliyah al-Ada'

Ahliyah al-ada' yaitu kelayakan seorang *mukallaf* untuk dianggap sah segala ucapan dan tindakannya menurut syara'. Apabila seorang *mukallaf*

³⁷ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2004), 163.

melakukan suatu tindakan, maka tindakannya tersebut dianggap sah menurut syara' dan mempunyai konsekuensi hukum. Ketika ia melakukan shalat, puasa atau melakukan kewajiban-kewajiban lainnya yang cukup rukun dan syaratnya, maka perbuatannya dianggap sah oleh syara' dan menggugurkan kewajiban *mukallaf* tersebut. Begitu juga ketika ia melakukan pelanggaran terhadap orang lain, maka ia harus dikenai sanksi hukum, baik pidana badan maupun harta. Dengan kata lain *ahliyah al-ada'* adalah soal pertanggung jawaban yang didasarkan oleh akal atau kecakapan pribadi.³⁸

Ketika masih dalam kandungan seseorang mempunyai keahlian tidak penuh, dan tidak mempunyai keahlian berbuat sama sekali. Setelah ia lahir dan menjelang *tamyiz* barulah ia memiliki keahlian berbuat, tetapi belum sempurna. Adakalanya perbuatannya berhubungan dengan hak Allah Swt, seperti shalat dan puasa, dipandang sah bila cukup rukun dan syaratnya, tetapi tidak wajib baginya menyelesaikannya. Pada masa inilah manusia masuk dalam *ahliyah wujub* sempurna dan *ahliyah al-ada'* yang belum sempurna.³⁹

Manusia dewasa memiliki keahlian berbuat sepenuhnya, baik yang berhubungan dengan hak Allah Swt, hak hamba, ibadah, dan muamalah. Perbuatannya dianggap sah dan berpahala, bila telah cukup rukun dan syaratnya. Dia juga berkewajiban untuk menyelesaikannya, dan bila meninggalkannya ia akan mendapat dosa. Pada masa inilah manusia masuk dalam *ahliyah wujub* dan *ahliyah al-ada'* yang sempurna.⁴⁰

³⁸ Ibid, 164.

³⁹ Ibid, 166.

⁴⁰ Ibid, 167.

F. Hal-Hal yang Menggugurkan *Taklif*

Seseorang yang masuk dalam kategori baligh dan sudah dewasa berkewajiban melaksanakan *taklif* yang ditetapkan Allah Swt. Ketika menjalankan perintah Allah Swt, terkadang seseorang menghadapi beberapa halangan, baik yang berasal dari perbuatan manusia sendiri, atau pun yang bukan berasal dari manusia.⁴¹ Beberapa penghalang yang dapat menggugurkan *taklif* yaitu:

1. Meninggal dunia

Orang yang sudah meninggal dunia tidak berkewajiban untuk melaksanakan *taklif*nya. Seluruh *taklif*nya terhapuskan, kecuali yang masih memiliki hutang, keluarganya berkewajiban untuk menyelesaikan masalah utang piutangnya.

2. Hilangnya akal

Hilangnya akal seperti gila, pingsan, tidur dan mabuk. Segala perbuatan dan perkataan orang gila tidak akan ada pengaruhnya. Kedudukannya sama dengan anak-anak yang belum *mumayyiz*. Gila adakalanya sementara bahkan selamanya. Dalam soal ibadah, ia dipandang sah ketika sehat atau waras, tetapi hukum yang berlaku kepadanya tidak sama. Ia tidak wajib mengganti shalat atau puasanya, jika gila berlaku sepanjang waktu shalat dan puasa.

Tidur, pingsan dan mabuk termasuk dalam kategori hilangnya akal sementara. Segala aktivitas yang dilakukan ketika tidur, pingsan dan mabuk dianggap tidak sah. Namun dalam soal ibadah, tidur dan mabuk tidak dapat

⁴¹ Ibid, 168-170.


menghapuskan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukannya, hanya saja *taklifnya* ditunda sampai ia bangun dan sadar.

3. Haid dan Nifas

Hal yang dialami perempuan ini dapat menghilangkan kewajiban shalat dan puasa. Adapun puasa diwajibkan menggantinya sedangkan shalat tidak diwajibkan mengganti karena hal itu memberatkan bagi perempuan.

4. Sakit dan Safar

Rukhsah berlaku bagi orang yang dalam keadaan sakit atau sedang melakukan perjalanan jauh. Mereka boleh meng*qasar* shalat, shalat dengan posisi duduk hingga tiduran, berbuka puasa sebelum waktunya, bersuci dengan cara *tayamum*, dan lain sebagainya.



BAB III

TAKLIF DALAM AL-QUR'AN

Pemaparan data *taklif* dilakukan dengan menyebutkan term-term *taklif* dan derivasi *taklif* dalam Alquran.

A. Term-Term *Taklif*

Istilah *taklif* merupakan kata yang tidak asing dalam bahasa Arab. Pada pembahasan ini ada beberapa istilah yang penulis pandang sebagai suatu kata yang memiliki kesepadanan makna dengan *taklif*.

1. *Kataba*

Istilah *kataba* diulang sebanyak tiga ratus sembilan belas kali dalam Alquran. *Kataba* mempunyai arti yang bervariasi, namun salah satu derivasi lafaznya memiliki arti kewajiban. Allah Swt menggunakan lafaz *kutiba* untuk mewajibkan shalat, puasa dan kewajiban lainnya. Salah satu contoh ayat mewajibkan puasa.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ⁴²

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertaqwa.*

Ayat puasa dimulai dengan ajakan kepada setiap orang yang memiliki iman. Ia dimulai dengan satu pengantar yang mengundang setiap mukmin untuk sadar akan perlunya melaksanakan ajakan itu. Ayat tersebut dimulai dengan panggilan mesra, *Wahai orang-orang yang beriman*. Kemudian dilanjutkan dengan menjelaskan kewajiban puasa tanpa menunjuk siapa yang mewajibkannya,

⁴² Al-Qur'an, Al-Baqarah (2): 183.

karena untuk mengisyaratkan bahwa apa yang akan diwajibkan ini sangat penting dan bermanfaat bagi setiap orang. Seandainya bukan Allah yang mewajibkannya, niscaya manusia sendiri yang akan mewajibkan atas dirinya sendiri, yakni menahan diri. Menahan diri dibutuhkan oleh setiap orang, baik kaya atau miskin, muda atau tua, lelaki atau perempuan, sehat atau sakit, orang modern yang hidup masa kini, maupun manusia primitif yang hidup masa lalu.⁴³

Selanjutnya ayat ini menjelaskan bahwa kewajiban yang dibebankan itu adalah, *sebagaimana telah diwajibkan pula atas umat-umat terdahulu sebelum kamu*. Ini berarti puasa bukan hanya khusus untuk generasi mereka yang diajak berdialog pada masa turunnya ayat ini, tetapi juga terhadap umat-umat terdahulu, walaupun rincian cara pelaksanaannya berbeda-beda. Sebagian umat terdahulu juga berpuasa berdasarkan kewajiban yang ditetapkan oleh tokoh-tokoh agama mereka, bukan melalui wahyu Ilahi atau petunjuk nabi.⁴⁴

2. *Farāḍa*

Istilah *farāḍa* memiliki arti menetapkan sesuatu. Kata *farāḍa* dan derivasinya ditemukan dalam Alquran sebanyak delapan belas kali.⁴⁵ Salah satu ayat berisi tentang ibadah haji.

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ حَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ⁴⁶

⁴³ M. Quraish Shihab, *Tafsīr Al-Miṣbah: Pesan, Kesan dan Kekeragaman Alquran*, vol 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 400.

⁴⁴ Ibid, 401.

⁴⁵ M. Fuad Abdul Bāqī, *Mu'jam Mufahras Li Al-fāz Al-Qurān* (Beirut: Dār al-Fikr, 1981), 515.

⁴⁶ Al-Qur'ān, Al-Baqarah (2): 197.

Artinya: (musim) haji adalah bulan yang dimaklumi, barangsiapa yang menetapkan niatnya pada bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafath (mengeluarkan perkataan yang menimbulkan yang tidak senonoh atau bersetubuh), berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah taqwa. Dan bertaqwalah kepadaKu hai orang-orang yang berakal.

Pada ayat di atas Allah Swt menjelaskan bahwa siapa saja yang telah menetapkan niatnya untuk melaksanakan haji, maka lakukanlah pada bulan yang sudah ditetapkan yaitu bulan *Syawal*, *Dzulqa'dah*, dan sepuluh hari pertama bulan *Dzulhijjah*. Bagi seseorang yang hendak haji dilarang untuk bersikap buruk serta menjauhi maksiat, baik itu besar maupun kecil. Mereka juga didorong untuk melakukan perbuatan baik, dan diseru untuk mencari bekal fisik maupun ruh. Syarat-syarat tersebut bertujuan untuk menghilangkan semua dorongan duniawi dan melatih jiwa agar selalu berhubungan dengan Allah Swt. sehingga, ketika mereka pergi ke Baitullah perasaan mereka dipenuhi dengan rasa ketulusan.⁴⁷

3. *Lazim*

Lazim memiliki arti kewajiban atau suatu keharusan. Istilah *lazim* dan derivasinya diulang sebanyak lima kali dalam Alquran.⁴⁸ Salah satu ayat mewajibkan kalimat taqwa.

... فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا⁴⁹

⁴⁷ Sayyid Qutb, *Tafsīr Fī Zilāl al-Qur'ān: Di Bawah Naungan Al-Qur'an*, ter. As'ad Yasin, juz 1 (Jakarta: Gema Insani, 2000), 233-234.

⁴⁸ Abdul Bāqi, *Mu'jān Mufahras Li Al-fāz Al-Qurān*, 647.

⁴⁹ Al-Qur'ān, al-Fath (48): 26.

Artinya: ...Lalu Allah menurunkan ketenangan kepada pada rasulNya dan orang-orang mukmin. Allah mewajibkan kepada mereka kalimat taqwa (kalimat tauhid dan memurnikan ketaatan kepada Allah), mereka berhak dengan kalimat itu, dan patut memilikinya. Allah maha mengetahui segala sesuatu.

Sakinah adalah ketentraman yang tenang, seperti ketakwaan yang dihiasi *ketawaḍu'an*. Sifat ini layak bagi hati seorang mukmin yang bertaut dengan *Rabbnya*. Ia tentram karena adanya kepercayaan kepadaNya, dan selalu mendekat diri kepadaNya dalam setiap langkahnya. Dengan demikian, hatinya tidak congkak, tidak zalim, dan tidak mudah marah. Jika dia diperintahNya supaya tenang dan tentram, maka dia pun *khusyu'*, *ridha*, dan taat dengan suka rela.⁵⁰

Oleh karena itu, kaum mukminin lebih berhak memperoleh dan mendapatkan kalimat takwa. Ini adalah anugerah ketentraman dan ketakwaan yang diturunkan Allah Swt ke dalam hati mereka. Menurut pertimbangan dan kesaksian Allah Swt kaum mukmin memang berhak menerima itu semua. Itulah penghargaan di atas penghargaan yang bersumber dari pengetahuan dan takdirNya.⁵¹

4. *Amara*

Amara memiliki arti perintah. Istilah *amara* dan derivasinya diulangi sebanyak dua ratus tiga puluh delapan kali dalam Alquran. Allah Swt menggunakan istilah *amara* untuk memerintahkan silaturrahim.

⁵² وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ

⁵⁰ Quṭb, *Tafsīr Fī Zilāl al-Qur'ān*, juz 26, 399.

⁵¹ Ibid.

⁵² Al-Qur'ān, ar-Ra'd (13): 21.

Artinya: dan orang-orang yang menghubungkan apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan (mengadakan hubungan silaturahmi dan tali persaudaraan) dan mereka takut kepada Tuhan dan takut kepada hisab yang buruk.

Allah Swt memerintahkan supaya disambung tali persaudaraan, dan mereka sambung dengan ketaatan yang paripurna. Menyambung sikap istiqamah, dan tetap berjalan di atas sunnah sesuai dengan aturanNya dengan tidak menyimpang dan tidak berpaling. Allah Swt membiarkan apa yang diperintahkanNya itu secara mujmal. Allah Swt tidak menguraikan secara terperinci apa yang diperintahkan untuk disambung. Karena, jika diuraikan secara rinci, maka akan membutuhkan uraian yang sangat panjang. Menurut Sayyid Qutb bahwa yang disambung adalah sikap istiqamah mutlak yang tidak berbelok-belok, ketaatan mutlak yang tidak berpaling, dan hubungan tali silaturahmi mutlak yang tidak terputus-putus.⁵³

5. *Wajaba*

Wajaba memiliki arti tugas; kewajiban atau hal yang sangat perlu dilakukan. Istilah *wajaba* hanya ditemukan satu kali dalam Alquran dengan lafaz *wajabat* yang artinya telah roboh atau mati.

وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا حَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِعُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ⁵⁴

Artinya: dan telah Kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebagian dari syair Allah, kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya. Maka sebutlah

⁵³ Qutb, *Tafsīr Fī Zilāl al-Qur'ān*, juz 13, 47.

⁵⁴ Al-Qur'ān, al-H{ajj (22): 36.

nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri (dan telah terikat) dan apabila telah roboh (mati) maka makanlah sebagian dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya (orang yang tidak minta-minta) dan orang yang meminta. Demikian Kami telah menundukkan unta-unta itu kepada kamu. Mudah-mudahan kamu bersyukur.

Unta secara khusus disebutkan dalam salah satu jenis binatang kurban. Unta merupakan binatang yang terbesar di antara binatang-binatang yang dikurbankan. Ayat ini menyatakan: unta menjadi binatang kesayangan serta harta paling berharga bagi sebagian orang. Sehingga ketika akan menyembelih unta pun, harus menyebut nama Allah Swt. Ketika hendak menyembelihnya, ucapkan: *Bismillah, Allahu Akbar, Minka Wa Ilaika* (dengan nama Allah, Allahu Akbar, dariMu sumberNya dan kepadaMu aku tujukan). Lalu apabila ia telah roboh mati, maka makanlah sebagian dari dagingnya dan berikan juga kepada orang-orang disekitar atau tetangga. Hal itu merupakan wujud rasa syukur kepada Allah Swt. Karena kalau bukan Allah Swt yang menundukkan unta, niscaya manusia tidak akan mampu mengendarai dan menyembelihnya.⁵⁵

B. Derivasi *Taklif*

Menurut kitab *Mu'jam Mufahras Li Al-fāz Al-Qurān*, derivasi lafaz *taklif* terdapat sebanyak delapan kali. Lafaz-lafaz *taklif* dalam Alquran terdiri dari dua bentuk, yaitu bentuk *fi'il muḍāri'* dan *isim fā'il*.

1. Bentuk *Fi'il Muḍāri'*

Fi'il muḍāri' yaitu kata kerja yang menunjukkan masa sekarang dan masa yang akan datang dengan ciri-ciri mengalami perubahan pada bagian depan dan

⁵⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsīr Al-Miṣbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran*, vol 9 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 59.

belakang karena menyesuaikan kata ganti yang menyertainya. Hal ini mengakibatkan perubahan pada bagian tertentu.⁵⁶ Istilah *taklif* dalam bentuk *fi'il muḍāri'* disebutkan sebanyak tujuh kali, diantaranya dalam Q.S. Al-An'ām ayat 152, Q.S. Al-A'rāf ayat 42, Q.S. Al-Mu'minūn ayat 62, Q.S. Al-Baqarah ayat 233 dan 286, Q.S. Aṭ-Ṭhalāq ayat 7, dan Q.S. An-Nisā' ayat 84.⁵⁷

Lafaz-lafaz *taklif* terdapat tiga variasi yaitu, *yukallifu*, *nukallifu* dan *tukallafu*. Semua lafaz tersebutawali dengan huruf *lam nahiyah* (لا) yang menegaskan adanya unsur kasih sayang Allah Swt pada makhlukNya, dan bukan menandakan adanya unsur larangan.

a. *Fi'il Muḍāri' Ḍamir Nahnu (Nukallifu)*

Lafaz *nukallifu* terulang sebanyak tiga kali, antara lain dalam Q.S. Al-An'ām ayat 152 (makkiyah), Q.S. Al-Mu'minūn ayat 62 (makkiyah), dan Q.S. Al-A'rāf ayat 42 (makkiyah).

1) Q.S. Al-An'ām ayat 152

وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ
لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ
وَصَاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ⁵⁸

Artinya: Dan jangan kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat hingga ia dewasa. Sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil walaupun ia adalah kerabatmu, dan penuhilah janji Allah Swt. yang demikian itu diperintahkan Allah Swt. kepadamu agar kamu ingat.

⁵⁶ Danial Hilmi, *Cara Mudah Belajar Ilmu Shorof* (Malang: UIN Maliki Press, 2012), 3.

⁵⁷ M. Fuad Abdul Bāqi, *Mu'jān Mufahras Li Al-fāz Al-Qurān* (Beirut: Dār al-Fikr, 1981), 614.

⁵⁸ Al-Qur'an, al-An'ām (6): 152.

a) Munasabah Ayat

Munasabah ayat adalah korelasi atau keterkaitan makna antar suatu ayat dengan ayat sebelum dan sesudahnya dalam suratnya masing-masing. Keterkaitan itu dapat bersifat umum atau khusus, sebab atau akibat, dan perbandingan atau perlawanan. Umumnya munasabah ayat memakai pola *ta'kid* (penguat), *tafsir* (penjelas), *i'tiradh* (bantahan), serta *tashdid* (penegasan).⁵⁹

Q.S. Al-An'ām ayat 151-153 membahas tentang sepuluh wasiat Allah Swt. Lima wasiat Allah Swt disebutkan dalam Q.S. Al-An'ām ayat 151 berupa larangan-larangan yang bersifat mutlak. Larangan-larangan tersebut berkaitan dengan nyawa.⁶⁰ Wasiat-wasiat tentang larangan terkait harta disebutkan dalam Q.S. Al-An'ām ayat 152, karena harta adalah sesuatu yang nilainya sesudah nilai nyawa.

Larangan terkait harta dimulai pada wasiat *keenam* yaitu larangan mendekati harta anak yatim atau kaum lemah. Wasiat *ketujuh* terkait dengan perintah Allah Swt menyempurnakan timbangan dan berlaku adil. Wasiat *kedelapan* menyangkut dengan ucapan, karena ucapan berkaitan dengan penetapan hukum termasuk dalam penyampaian hasil ukuran dan timbangan. Wasiat *kesembilan* merupakan wasiat terakhir pada ayat ini, wasiat tersebut mencakup ucapan dan perbuatan, yaitu larangan melanggar janji yang kamu ikat

⁵⁹ Waryono Abdul Ghofur, *Menyingkap Rahasia Al-Qura'an: Merayakan Tafsir Kontekstual* (Yogyakarta: Elsaq Press, 2009), 31.

⁶⁰ Lihat Al-Qur'an, al-An'ām (6): 151.

فَلَنْ تَعَالُوا آتِلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا
الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

dengan dirimu sendiri, orang lain atau dengan Allah Swt.⁶¹ Wasiat *kesepuluh* disebutkan pada Q.S. Al-An'ām ayat 153 yang menjelaskan tentang perintah untuk mengikuti dan menjalankan wasiat-wasiat yang telah disebutkan di atas.⁶²

b) Kandungan Ayat Menurut Mufassir

Sayyid Quṭb berpendapat bahwa ayat tersebut merupakan redaksi yang mengaitkan antara dasar-dasar berinteraksi dalam harta, perdagangan, dan jual beli. Hal ini menunjukkan bahwa Islam menyetarakan antara aqidah dan syariat, serta antara ibadah dan muamalah. Kesetaraan antara ibadah dan muamalah dapat dibuktikan dengan melihat aturan-aturan jual beli dan perintahNya untuk bersikap adil. Keterkaitan antara aqidah dan muamalah dapat dibuktikan dengan ketetapan-ketetapan jual beli yang sesuai dengan batas kemampuan manusia.⁶³

Kalimat *lā nukallifu nafsan illā wus'ahā* disusun menggunakan bentuk redaksi personal pertama, yaitu Allah Swt. Padahal ayat-ayat sebelumnya menggunakan redaksi orang ketiga. Hal ini mengisyaratkan bahwa ketentuan tersebut langsung dari Allah Swt sebagai anugerah, juga untuk menunjukkan bahwa yang disampaikan Nabi Muhammad Saw ini benar-benar bersumber dari Allah Swt. Ayat ini merupakan perintah kepada seorang penjual, karena takaran dan timbangan itu biasanya berada ditangan penjual bukan pembeli.⁶⁴

Menurut M. Quraish Shihab ayat ini dikemukakan untuk mengingatkan bahwa dalam kehidupan sehari-hari mengukur dan menimbang merupakan hal

⁶¹ Shihab, *Tafsīr Al-Miṣbah*, vol 4, 345.

⁶² Lihat Al-Qur'ān, al-An'ām (6): 153.

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

⁶³ Quṭb, *Tafsīr Fī Zilāl al-Qur'ān*, juz 8, 245-246.

⁶⁴ Shihab, *Tafsīr Al-Miṣbah*, vol 4, 346.

yang sulit, tidak mudah mencapai kadar yang benar-benar adil. Seorang penimbang atau penakar hendaknya berhati-hati dan senantiasa melakukannya semampu mungkin.⁶⁵

Menurut al-Marāghī kalimat *lā nukallifu nafsan illā wus'ahā* disisipkan pada ayat tersebut untuk menjelaskan bahwa Allah Swt tidak menghendaki kesusahan dan kesulitan pada hambaNya dalam hal jual beli. Allah Swt tidak mewajibkan seorang penjual bahan makanan atau semisalnya untuk menambahkan takaran terhadap pembeli, meskipun hanya lebih satu biji atau satu *mitsqal*. Dalam hal jual beli seseorang dianjurkan menepatkan timbangan, supaya baik untuk dirinya sendiri atau pun orang lain. Ia tidak menganiaya orang lain dengan mengurangi takaran dan tidak menganiaya diri sendiri dengan menambahkan takaran.⁶⁶

Kaidah syari'at mengatakan bahwa "*Pembebanan akan dibebankan sesuai dengan kemampuan orang yang menerima beban tanpa menimbulkan kesulitan atau kesukaran padanya*". Andaikan orang-orang Islam mengikuti wasiat ini, dan mengamalkannya tentu menjadi luruslah urusan muamalah mereka. Sehingga semakin tebal kepercayaan dan amanat diantara sesama.⁶⁷

2) Q.S. Al-Mu'minūn ayat 62

وَلَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ⁶⁸

⁶⁵ Ibid.

⁶⁶ Aḥmad Muṣṭhafa al-Marāghī, *Tafsir Al-Marāghī*, ter. Bharun Abu Bakar dan Hery Noer Aly, juz 8 (Semarang: Toha Putra, 1986), 126.

⁶⁷ Al-Marāghī, *Tafsir Al-Marāghī*, juz 8, 126.

⁶⁸ Al-Qurān, Al-Mu'minūn (23): 62.

Artinya: *Dan kami tidak membebani satu jiwa pun melainkan menurut kesanggupannya, dan pada sisi Kami ada suatu kitab yang membicarakan kebenaran dan mereka tidak akan dianiaya.*

a) Munasabah Ayat

Ayat sebelumnya membahas tentang tanda-tanda orang beriman. Orang beriman dapat dilihat dari kesensitifannya, ketajamannya, dan kegigihan usahanya dalam menjauhi dosa. Orang beriman selalu berusaha menuju kesempurnaan dan memperkirakan akibat dari perilakunya.⁶⁹ Kemudian pada ayat ini Allah Swt menegaskan bahwa kewajiban-kewajiban dan beban syariat yang ditetapkanNya berada dalam batas kemampuan manusia. Ayat selanjutnya menggambarkan orang yang sesat. Hati mereka dalam kesesatan dari kebenaran. Cahaya kebenaran belum menyentuh dan menghidupkan hatinya karena ia terlalu sibuk dengan urusan dunia dan tidak mempedulikan urusan akhirat.⁷⁰

Sayyid Quṭb menghubungkan ayat ini dengan ayat sebelumnya dan berkata: *“Kewaspadaan yang dibebankan oleh Islam atas hatinya dan kemantapan imannya bukanlah sesuatu yang berada diluar kemampuan manusia atau beban yang tidak dapat dipikulnya. Ia adalah kepekaan yang lahir dari rasa kehadiran Ilahi dan hubungan denganNya. Ia adalah pengawasan saat sendirian atau bersama yang lain, rahasia atau nyata. Itu semua dalam batas kemampuan manusia apabila memancar dalam jiwanya cahaya yang benderang itu.”*⁷¹

b) Kandungan Ayat Menurut Mufassir

Menurut Sayyid Quṭb seluruh *taklif* yang disyariatkan Allah Swt sesuai dengan kesiapan setiap jiwa. Allah Swt hanya akan menghisab umatNya sesuai dengan apa yang mereka kerjakan dalam ukuran kemampuannya. Allah Swt tidak

⁶⁹ Lihat Al-Qur’ān, Al-Mu’minūn (23): 59-61.

وَالَّذِينَ هُمْ بِهِمْ لَا يُشْرِكُونَ. وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجَلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ. أُولَٰئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ

⁷⁰ Lihat Al-Qur’ān, Al-Mu’minūn (23): 63.

بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي عَمْرَةٍ مِن هَذَا وَهُمْ أَغْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ

⁷¹ Quṭb, *Tafsīr Fī Zilāl al-Qur’ān*, juz 18, 183.

akan menzalimi manusia dengan membebankan sesuatu yang tidak mampu ditanggungnya.⁷²

Menurut Hamka ayat ini berisi rayuan dan bujukan lemah lembut, agar orang mau berbuat baik. Menyadarkan seseorang bahwa berbuat baik itu bukan untuk orang lain, tapi untuk kepentingan dirinya sendiri. Jika hati seseorang sudah terpaut dengan Allah Swt, maka tidak akan ada niat untuk mengikuti hawa nafsu. Sesungguhnya jalan kebaikan lebih mudah dari pada jalan kejahatan.⁷³

M. Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Misbah* mengutip pendapat Al-Biqā'i, ia mengatakan bahwa: *“Sebagian orang dinilai mendahului orang lain dalam melaksanakan kewajiban. Mereka terlihat melakukannya dengan sedikit memberatkan diri”*. Hal ini membuktikan bahwa dalam ketaatan dan rasa takut, terdapat tuntutan diri untuk melakukan yang lebih dari semestinya. Padahal Alquran menyatakan *“Allah tidak membebani seorang pun kecuali sebatas kesanggupannya”*.⁷⁴

Hendaknya setiap muslim beribadah sesuai dengan kemampuan dan kekuatan masing-masing. Jangan dikurangi dan jangan dilebihi. Mengurangi adalah kesia-siaan dan melebihi akan membawa pada kesulitan, sedangkan menambah-nambah akan membawa pada bid'ah. Seperti halnya dengan catatan amal manusia, semua tertulis dengan jelas, tidak ada yang dikurangi, tidak ada yang dilebihi dan tidak ada yang teraniaya.⁷⁵

⁷² Ibid.

⁷³ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, juz 18 (Jakarta: PT Citra Serumpun Padi, 2006), 61.

⁷⁴ Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, vol 8, 384.

⁷⁵ Ibid., 62.

3) Q.S. Al-A'rāf ayat 42

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ⁷⁶

Artinya: Orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh, kami tidak memikulkan kewajiban kepada diri seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Mereka itulah penghuni-penghuni surga, mereka kekal di dalamnya.

a) Munasabah Ayat

Pada ayat sebelumnya Allah Swt menjelaskan tentang kedurhakaan dan hukuman-hukuman yang pantas untuk mereka yang durhaka.⁷⁷ Melalui ayat ini dan ayat selanjutnya Allah Swt memaparkan perbuatan baik dan pahala bagi orang-orang yang taat padaNya serta para rasulNya.⁷⁸

b) Kandungan Ayat Menurut Mufassir

Al-Marāghī berpendapat bahwa kalimat *lā nukallifu nafsān illā wus'ahā* disisipkan dalam ayat ini, sebagai peringatan bahwa amalan-amalan untuk meraih surgaNya merupakan sesuatu yang mudah dan tidak memberatkan. Jika ini tidak segera disampaikan maka akan terkesan bahwa surga hanya mampu diraih oleh mereka yang mengerjakan segala macam amalan yang berat. Ketahuilah Allah

⁷⁶ Al-Qur'ān, Al-A'rāf (7): 42

⁷⁷ Lihat Al-Qurān, al-A'rāf (7): 40-41.

إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ. لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ

⁷⁸ Lihat Al-Qurān, al-A'rāf (7): 42-43.

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَلٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنَّ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رَبَّنَا بِالْحَقِّ وَتُودُوا أَنْ تُلَكُمُ الْجَنَّةَ أُورَثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Swt berwenang penuh terhadap surga dan neraka. Allah Swt tidak mungkin membiarkan hambaNya yang selalu berusaha melaksanakan perintahNya.⁷⁹

Menurut M. Quraish Shihab kalimat *lā nukallifu nafsan illā wus'ahā* menegaskan bahwa sebenarnya Allah Swt tidak menuntut dari mereka yang durhaka itu kecuali hal-hal tertentu yang tidak memberatkan mereka. Allah Swt menoleransi kaum mukminin yang lemah atau sakit, selama mereka sudah berusaha mengerahkan kemampuannya. Hal ini menggambarkan bahwa seluruh syariat yang ditetapkanNya adalah mudah. Cara meraih surga pun hanya dengan melakukan hal-hal yang mudah dan ringan saja.⁸⁰

Menurut Sayyid Quṭb, Allah Swt menetapkan tugas sesuai dengan kemampuan makhlukNya. Orang yang beriman akan mengerjakan amal saleh menurut kemampuan maksimal mereka. Amal saleh tersebut memiliki nilai lebih, karena disertai dengan keimanan. Surga merupakan hadiah paling indah dari Allah Swt bagi mereka yang mematuhi perintahNya, mengikuti rasul-rasulNya dan melawan bisikan setan.

Surga merupakan wujud Rahmat Allah Swt dan karuniaNya terhadap hambaNya yang taat. Allah Swt menghargai setiap usaha manusia yang bersungguh-sungguh dalam beramal saleh. Kalau bukan karena Rahmat Allah Swt, niscaya amal yang dilakukan manusia belum cukup untuk memasukkan mereka ke surgaNya.⁸¹

⁷⁹ Al-Marāghī, *Tafsir Al-Marāghī*, juz 8, 282.

⁸⁰ Shihab, *Tafsir Al-Miṣbah*, vol 5, 385.

⁸¹ Quṭb, *Tafsir Fī Zilāl al-Qur'ān*, juz 8, 317.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَنْ يُدْخِلَ أَحَدًا مِنْكُمْ عَمَلُهُ الْجَنَّةَ قَالُوا وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَعَمَّدَنِي اللَّهُ مِنْهُ بِفَضْلِ وَرَحْمَةٍ. (رواه مسلم)⁸²

Artinya: Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah Saw bersabda “Amal seseorang tidak akan memasukkannya ke dalam surga”. Tidak juga engkau wahai Rasulullah? Tanya beberapa sahabat. Beliau menjawab, “Aku pun tidak, itu semua hanyalah karena karunia dan Rahmat dari Allah. (H.R. Muslim)

Surga terlalu istimewa bagi manusia, terkadang untuk mendapat satu kenikmatan dunia saja, kemampuan manusia belum memadai. Allah Swt mengetahui keterbatasan manusia yang diciptakanNya dengan sifat lemah. Allah Swt pun menetapkan syariat yang mudah dan memudahkan agar manusia mampu melaksanakannya.

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخَلَقَ الْإِنْسَانَ ضَعِيفًا⁸³

Artinya: Allah menginginkan kemudahan bagi kamu sekalian dan manusia dijadikan bersifat lemah.

b. Fi'il Mudāri' Majhul (Tukallafu)

Lafaz *tukallafu* dalam Alquran terulang sebanyak dua kali, antara lain pada Q.S. An-Nisā' ayat 84 (madaniyah) dan Q.S. Al-Baqarah ayat 233 (madaniyah).

1) Q.S. An-Nisā' ayat 84

فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا⁸⁴

⁸² Imām Abī al-Ḥusāin Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyairī al-Naisābūrī , *Shahīḥ Muslim*, juz 8 (Beirut: Dār al-Fikr, 1993), 140, no. 7294.

⁸³ Al-Qur'ān, An-Nisā' (4): 28.

Artinya: “Maka berperanglah engkau pada jalan Allah, tidaklah engkau dibebani melainkan dengan kewajibanmu sendiri. Kobarkanlah semangat orang-orang mukmin. Mudah mudahnya Allah menolak serangan orang-orang yang kafir itu. Allah amat besar kekuatan dan amat keras siksaanNya.”

a) Munasabah Ayat

Ayat sebelumnya membongkar kemunafikan seseorang yang mempengaruhi orang lain agar tidak ikut serta dalam medan peperangan. Mereka yang munafik itu juga menghambat orang lain yang berpartisipasi dalam medan perang demi membela agama Allah Swt.⁸⁵ Ayat ini mengingatkan Nabi Muhammad Saw akan tanggung jawabnya terhadap agama Islam. Apabila tidak ada seorang pun yang ikut membantu beliau Saw berjuang, maka beliau harus tetap berjuang sendiri.

Pada ayat ini Rasulullah Saw juga dianjurkan untuk mengobarkan semangat jihad kaum mukmin. Kemudian, pada ayat selanjutnya Allah Swt menetapkan pahala bagi siapa yang mendorong, memberikan semangat dan membantu berperang. Allah Swt juga menetapkan dosa bagi siapa yang memperlambat dan menghambat semangat kaum mukmin.⁸⁶

b) Fakta Sejarah

Ketika perang Khandaq dan perang Uhud, strategi kaum kafir adalah menyebarkan hal-hal yang menakutkan ke tengah-tengah barisan Islam. Saat itu merupakan saat-saat kritis yang dihadapi kaum Muslimin di Madinah. Kaum kafir

⁸⁴ Al-Qur’ān, An-Nisā’ (4): 84.

⁸⁵ Lihat Al-Qur’ān, An-Nisā’ (4): 83.

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوْ الْحَتْفِ أَدَّاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا

⁸⁶ Lihat Al-Qur’ān, An-Nisā’ (4): 85.

مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيمًا

memiliki strategi hebat dan jumlah anggota yang banyak. Ketika akan menghadapi perang, kaum mukmin merasa takut, khawatir dan beberapa beban kesulitan lainnya. Puncak pengharapan kaum mukmin saat itu hanyalah Allah Swt. Pada Ayat ini Allah Swt menampakkan kekuatannya, dengan cara menjadikan kaum mukmin sebagai tameng kemudian Allah Swt lah yang menolak serangan orang-orang kafir. Turunnya ayat ini mampu menambah semangat dan keberanian kaum muslimin dalam menghadapi peperangan.⁸⁷

c) Kandungan Ayat Menurut Mufassir

Menurut M. Quraish Shihab perintah berjuang pada ayat ini menggunakan bentuk tunggal, dengan menyatakan: *maka berperanglah engkau pada jalan Allah*. Bentuk tunggal tersebut ditujukan kepada Nabi Muhammad Saw. Kalimat *lā tukallafu illā nafsaka* disisipkan pada ayat tersebut untuk menenangkan Nabi Muhammad Saw. Allah Swt selalu bersama dengan hambaNya yang menegakkan kebenaran, dan Allah Swt yang akan memenangkan perang ini, walau tanpa bantuan dari siapa pun.⁸⁸

Menurut Al-Marāghī di dalam ayat ini terdapat isyarat bahwa Nabi Saw diwajibkan memerangi orang kafir yang merintangi dakwahnya meskipun hanya dia sendiri. Kalimat *lā tukallafu illā nafsaka* menjelaskan bahwa sesungguhnya kamu (Rasulullah Saw) hanya dibebani untuk melaksanakan kewajibanmu sendiri, bukan kewajiban umatmu atau orang lain. Rasulullah Saw dianjurkan untuk memerintahkan berperang tapi jangan sampai ada unsur paksaan.⁸⁹

⁸⁷ Quṭb, *Tafsīr Fī Zilāl al-Qur'ān*, juz 5, 40.

⁸⁸ Shihab, *Tafsīr Al-Miṣbah*, vol 2, 531.

⁸⁹ Al-Marāghī, *Tafsīr Al-Marāghī*, juz 5, 175-176.

Menurut Sayyid Qutb ayat ini merupakan puncak penugasan individu yang tidak boleh seorang pun berlambat-lambat dan bermalas-malasan. Goyahnya barisan Islam karena sikap lambat, menghambat dan enggan untuk berangkat perang. Ayat ini secara tidak langsung dapat membangkitkan semangat kaum mukmin untuk berperang.⁹⁰

Kalimat *lā tukallafu illā nafsaka* menjelaskan bahwa sesungguhnya beban yang dipikulkan kepada manusia merupakan tugas-tugas berat. Namun jika manusia memiliki hubungan yang erat dengan Allah Swt maka ia akan merasa bahwa tugas-tugas tersebut ringan. Allah Swt yang menciptakan manusia, sehingga Dia lebih mengetahui bagaimana memeliharanya, menguatkannya, membangkitkan semangatnya, dan menjadikannya mau menyambut perintah yang ditetapkanNya.⁹¹

2) Q.S. Al-Baqarah ayat 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ⁹²

Artinya: Para ibu menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan menjadi kewajiban atas bayi itu yang dilahirkan untuknya (ayah sang bayi) memberi rezeki (makanan) dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Tidaklah seseorang

⁹⁰ Qutb, *Tafsīr Fī Zilāl al-Qur'ān*, juz 5, 40.

⁹¹ Ibid.

⁹² Al-Qur'ān, Al-Baqarah (2): 233.

dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Tidaklah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya, dan ahli waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyepi berdasarkan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anak kamu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagi kamu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

a) Munasabah Ayat

Ayat sebelumnya membahas tentang terjadinya talak.⁹³ Pada ayat ini membicarakan masalah penyusuan anak oleh ibunya atau yang mewakili dan nafkah ayah atau ahli warisnya terhadap anak-istri setelah perceraian. Ayat selanjutnya menjelaskan tentang masa iddah dan peminangan pada wanita janda karena suaminya meninggal.⁹⁴

b) Kandungan Ayat Menurut Mufassir

Memberi nafkah untuk keluarga merupakan kewajiban bagi seorang ayah. Mengapa menjadi kewajiban ayah? Karena ibu telah melahirkan anak yang membawa nama ayah, seakan-akan anak lahir untuknya, nama sang anak pun dinisbahkan kepada ayahnya. Kewajiban memberi makan dan pakaian itu hendaknya dilaksanakan dengan cara yang ma'ruf.

Menurut Ibnu Kathir kadar nafkah oleh sang ayah biasanya sesuai dengan adat yang berlaku dinegeri masing-masing. Adanya kalimat *lā tukallafu nafsun illā wus'ahā* untuk menjelaskan bahwa kadar nafkah tidak hanya sesuai dengan

⁹³ Lihat Al-Qur'an, Al-Baqarah (2): 232.

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَمْ آزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

⁹⁴ Lihat Al-Qur'an, Al-Baqarah (2): 234.

وَالَّذِينَ يَتُوفَوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

hukum adat, namun juga harus disesuaikan dengan kemampuan sang ayah. Tidak berlebih-lebihan dan tidak terlampau kurang. Kewajiban memberi nafkah tetap berlaku ketika ayah menceraikan istrinya. Ad-Dhahak mengatakan: *“jika seseorang menceraikan istrinya, dan ia memperoleh anak dari istrinya tersebut, lalu mantan istrinya menyusui anaknya, maka sebagai ayah ia berkewajiban memberi nafkah dan pakaian kepada mantan istrinya tersebut dengan cara yang ma'ruf”*.⁹⁵

Menurut Sayyid Quṭb kalimat *lā tukallafu nafsun illā wus'ahā* disisipkan untuk menjelaskan bahwa dalam merawat anak, orangtua harus menunaikan kewajiban masing-masing sesuai dengan kemampuannya. Perceraian tidak mampu menjadi alasan untuk melepaskan tanggung jawab orangtua terhadap anaknya. Tumbuh kembang anak harus diperhatikan oleh kedua orangtuanya meski sudah bercerai. Jangan sampai keberadaan anak menjadi sarana balas dendam atas perceraian orang tua. Ketika anak dalam masa penyusuan, kedua orangtua harus ikut andil di dalamnya. Ibu bertanggung jawab merawat anaknya dengan menyusui dan memeliharanya dengan baik. Ayah bertanggung jawab menafkahi dengan mencukupi kebutuhan makanan dan pakaian untuk ibu dan anaknya.⁹⁶

Ketika seorang ayah tak sanggup lagi bertanggung jawab atas anaknya, baik karena sakit atau meninggal dunia. Ahli warisnya harus menggantikan tanggung jawabnya. Apabila seorang ibu tidak mampu menyusui dan merawat

⁹⁵ Abdullāh bin Muḥammad bin Abdurrahman bin Ishaq al-Syeikh, *Lubāb at-Tafsīr min Ibni Katsīr*, ter. M. Abdul Ghofar dan Abi Ihsan al-Atsari, juz 1 (Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2004), 470.

⁹⁶ Quṭb, *Tafsīr Fī Zilāl al-Qur'ān*, juz 2, 302.

anaknyanya dengan alasan tertentu, maka ayah atau ahli waris dari ayah harus mencari pengganti ibu susu yang sanggup memelihara dan mengasuh anaknyanya. Dengan syarat pemberian upah yang cukup atau kesepakatan dua belah pihak.⁹⁷

Menurut M. Quraish Shihab kalimat *lā tukallafu nafsun illā wus'ahā* ditujukan pada seorang ayah, jangan sampai ia mengurangi hak (pemberian nafkah dan penyediaan pakaian) yang wajar bagi seorang ibu yang menyusukan anaknyanya. Seorang ibu pun tidak boleh menuntut sesuatu di atas kemampuan sang ayah, dengan dalih kebutuhan anak yang disusukannya.⁹⁸ Bagi Ibu susu yang ingin menyempurnakan masa penyusuan, Allah Swt membatasi hingga dua tahun tidak lebih.

...وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي...⁹⁹

Artinya: ...Dan Menyapuhnyanya dalam dua tahun, bersyukurlah kepadaKu...

Ibnu Kathīr berpendapat bahwa ayat ini merupakan bimbingan Allah Swt mengenai masa penyusuan. Dua tahun merupakan masa menyusui yang sempurna bagi anak, dan setelah itu tidak ada lagi penyusuan. Jika yang bersangkutan tidak menyusui selama dua tahun karena alasan kesehatan atau membahayakan, maka hal itu diperbolehkan. Apabila menyusui tetap dilakukan setelah dua tahun maka ada kemungkinan bahaya bagi anak baik terhadap badan maupun otaknya.¹⁰⁰

⁹⁷ Abdullāh bin Muḥammad bin Abdurrahman bin Ishaq al-Syeikh, *Lubāb at-Tafsīr min Ibni Katsīr*, juz 1, 302.

⁹⁸ Shihab, *Tafsīr Al-Miṣbah*, vol 1, 505.

⁹⁹ Al-Qur'ān, Luqmān (31): 14.

¹⁰⁰ Abdullāh bin Muḥammad bin Abdurrahman bin Ishaq al-Syeikh, *Lubāb at-Tafsīr min Ibni Katsīr*, juz 1, 471.

c. Bentuk *Fi'il Muḍāri'* *Damir Huwa* (*Yukallifu*)

Lafaz *yukallifu* terulang sebanyak dua kali dalam Alquran, diantaranya pada Q.S. Aṭ-Ṭhalāq ayat 7 (madaniyah) dan Q.S. Al-Baqarah ayat 286 (madaniyah).

1) Q.S. Aṭ-Ṭhalāq ayat 7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا¹⁰¹

Artinya: *Hendaklah orang yang memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.*

a) Munasabah Ayat

Pada ayat sebelumnya menggambarkan kemungkinan terjadinya perbedaan menyangkut imbalan penyusuan dan nafkah mantan suami terhadap mantan istri.¹⁰² Pada ayat ini menjelaskan aturan nafkah untuk menengahi kedua belah pihak (pemberi dan penerima nafkah).¹⁰³

b) Kandungan Ayat Menurut Mufassir

Menurut M. Quraish Shihab dalam lafaz *yukallifu* tersembunyi *damir huwa* yang langsung diungkapkan dengan Nama Allah Swt sendiri. Hal ini membuktikan bahwa Allah Swt sendiri yang mengingatkan pemberi nafkah

¹⁰¹ Al-Qur'an, at-Thalāq (65): 7.

¹⁰² Lihat Al-Qur'an, at-Thalāq (65): 6.

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ سَاكنَهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِيُضَيِّبُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمِلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَمَنْزِلَةٌ لَهُ الْآخَرَىٰ

¹⁰³ Lihat Al-Qur'an, at-Thalāq (65): 7. Lihat juga Al-Qur'an, Al-Baqarah (2): 233.

(suami), hendaknya dia tidak memaksakan diri dengan mencari rezeki dari sumber yang tidak diresdikan Allah Swt. Penerima nafkah (istri) pun tidak boleh menuntut terlalu banyak pada suami dan hendaknya ia mempertimbangkan keadaan suami atau mantan suaminya.¹⁰⁴

Menurut al-Marāghī seorang ayah hendaknya memberikan nafkah kepada ibu yang menyusui anaknya dan telah ditalaknya itu menurut kadarnya, kelapangannya dan kekayaannya. Allah Swt tidak membebani seorang pemberi nafkah kecuali menurut kadar rezeki yang diberikan Allah Swt kepadanya. Kemudian Allah Swt menjelaskan bahwa rezeki itu berubah dari kesulitan menuju kelonggaran. Allah Swt akan menjadikan sesudah kesulitan itu kemudahan, sesudah kesempitan itu kelapangan, sesudah kefakiran itu kekayaan sebab dunia itu tidak tetap dalam suatu keadaan.¹⁰⁵

Menurut Sayyid Qutb kalimat *lā yukallifullāhu nafsan illā mā atāhā* menjelaskan bahwa seorang suami yang diluaskan rezekinya oleh Allah Swt, harus memberi nafkah pada istrinya sesuai dengan rezeki yang diperolehnya. Apabila seorang suami disempitkan rezekinya, maka tidak ada dosa baginya. Allah Swt tidak menuntut seseorang untuk memberikan nafkah melainkan sesuai dengan anugerah yang diberikan Allah Swt kepadanya. Tugas suami menafkahi istri, harus disikapi dengan saling pengertian antar dua belah pihak. Suami tidak boleh zalim, dan istri tidak boleh keras (ngotot). Allah Swt memperincikan ukuran perintah nafkah, yaitu mudah, saling menolong dan adil.¹⁰⁶

¹⁰⁴ Shihab, *Tafsīr Al-Miṣbah*, vol 14, 303.

¹⁰⁵ Al-Marāghī, *Tafsīr Al-Marāghī*, juz 29, 141.

¹⁰⁶ Qutb, *Tafsīr Fī Zilāl al-Qur'ān*, juz 28, 320.

2) Q.S. Al-Baqarah ayat 286

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا هَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لِطَاقَةِ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ¹⁰⁷

Artinya: Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. Mereka berdoa: Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah. Ya Tuhan kami jangan Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami, ampunilah kami dan rahmatilah kami, Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir.

a) *Asbāb al-Nuzūl*

ayat ini turun di madinah, *asbāb al-nuzūl* ayat ini ditemukan dalam riwayat Ahmad dan Muslim, dari Abu Hurairah:¹⁰⁸ “ketika Allah Swt menurunkan firmanNya kepada Nabi Muhammad Saw: ‘*Lillāhi mā fi al-samāwāti wa mā fi al-ardī wa in tubdū mā fi anfusikum aw tukhfūhu yuḥasibkum bihillāh..*’ para sahabat merasa sangat sukar memenuhi kehendak ayat ini”, kemudian mereka pergi

¹⁰⁷ Al-Qur’ān, Al-Baqarah (2): 286.

¹⁰⁸ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالٍ الصَّرِيرِيُّ وَأُمَيَّةُ بْنُ سِنَطَامَ الْعَيْشِيُّ - وَاللَّفْظُ لِأُمَيَّةَ - قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا رُوْحٌ - وَهُوَ ابْنُ الْقَاسِمِ - عَنِ الْعَلَاءِ عَنِ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - (لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبَدُّوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبِكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَعْفُورُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ) وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ قَالَ فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - فَأَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - ثُمَّ بَرَكُوا عَلَى الرَّكْبِ فَقَالُوا أَيْ رَسُولَ اللَّهِ كَلَّفْنَا مِنَ الْأَعْمَالِ مَا نُطَبِّقُ الصَّلَاةَ وَالصِّيَامَ وَالْجِهَادَ وَالصَّدَقَةَ وَقَدْ أَنْزَلْتَ عَلَيْكَ هَذِهِ الْآيَةَ وَلَا نُطَبِّقُهَا. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - « أَتُرِيدُونَ أَنْ تَقُولُوا كَمَا قَالَ أَهْلُ الْكِتَابِ بَيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا بَلْ قُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا عُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ». فَأَلُّوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا عُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ. فَلَمَّا افْتَرَّهَا الْقَوْمُ ذَلِكَ بِهَا أَلْسِنَتُهُمْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِي إِثْرِهَا (أَمِنَ الرَّسُولُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا عُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ) فَلَمَّا فَعَلُوا ذَلِكَ نَسَخَهَا اللَّهُ تَعَالَى فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ (لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا هَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا) قَالَ نَعَمْ (رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا) قَالَ نَعَمْ (رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لِطَاقَةِ لَنَا بِهِ) قَالَ نَعَمْ (وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ) قَالَ نَعَمْ.

kepada Rasulullah Saw dan berkata: “*Ya Rasulullah, kami telah ditugasi mengerjakan amalan yang kami sanggupi, seperti sholat, puasa, ijtihad, dan sedekah. Sekarang Allah Swt menurunkan ayat ini yang kami tidak sanggup menjalankannya*”. Mendengar hal itu Nabi Saw pun bersabda:

أَتُرِيدُونَ أَنْ تَقُولُوا كَمَا قَالَ أَهْلُ الْكِتَابِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا بَلْ قُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا
عُفْرَانِكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ

Artinya: *Apakah kamu mau mengatakan sebagaimana ahlul kitab sebelumnya, telah mengatakan yaitu: Sami'na wa 'aṣaynā. Jangan begitu, tetapi katakanlah: sami'nā wa aṭa'nā ghufrānaka rabbanā wa ilyka al-maṣīr (kami mendengar dan kami menuruti kami memohon ampunanMu, wahai Tuhan kami, dan KepadaMu lah kami kembali).*

Sesudah ucapan tersebut mereka ulang-ulangi, Allah Swt pun menurunkan ayat *āmana al-rasūlu* hingga akhir ayat. Abu Hurairah berkata: “*sesudah para sahabat mengucapkan perkataan itu, Allah Swt pun memansukhkan (menghapuskan) ayat ini dan menurunkan ayat 'lā yukallifullāhu nafsan illā wus'ahā' ”. Makna ucapan Abu Hurairah “Allah memansukhkan” adalah menghilangkan apa yang mereka takuti dari ayat pertama, bukan bermaksud membatalkan seluruh ayat.*¹⁰⁹

Allah Swt mengabarkan bahwa seseorang dari mereka tidak dibebani sesuatu melainkan sekedar kesanggupan atau kemampuannya, dan seseorang tidak diazab kecuali apa yang diwajibkan untuk mengerjakannya. Mereka diwajibkan membersihkan jiwa sesuai kemampuan menjalankannya. Mereka juga dianjurkan untuk meminta maaf terhadap apa yang tidak mungkin dilaksanakan. Oleh karena

¹⁰⁹ Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'an al-Majid an-Nur*, juz 1 (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), 516-517.

itu ayat 285-286 bukan *penasikh* (penghapus) melainkan penjelas. Para sahabat ingin supaya mereka bersih dari dosa dan dari segala muqaddamah-muqaddahnya (sisa-sisa adat jahiliyah) sebagai goresan hati.¹¹⁰

b) Munasabah Ayat

Menurut M. Quraish Shihab penggalan awal ayat *lā yukallifullāhu nafsan illā wus'ahā* merupakan firman Allah Swt untuk menyambut permohonan orang mukmin yang memohon supaya tidak dituntut pertanggungjawaban atas bisikan-bisikan hati mereka pada ayat sebelumnya.¹¹¹

Ayat sebelumnya berisi tentang potret orang-orang beriman dan golongan pilihan yang menggambarkan hakikat iman secara praktis.¹¹² Ayat ini merupakan gambaran orang muslim terhadap Rahmat Allah Swt dan keadilanNya dalam tugas-tugas yang diwajibkanNya.¹¹³

c) Kandungan Ayat Menurut Mufassir

M. Quraish Shihab berpendapat, kalimat *lā yukallifullāhu nafsan illā wus'ahā* memiliki makna bahwa setiap tugas-tugas yang dibebankan Allah Swt kepada manusia adalah tugas yang mudah untuk dilaksanakan. Apabila seseorang mengalami kesulitan dalam pelaksanaan tugas, maka dalam kesulitan tersebut terdapat kemudahan. Sesuatu yang awalnya tidak dilarang akan diperbolehkan bahkan dianjurkan. Shalat diwajibkan berdiri, tetapi kalau sulit berdiri, maka boleh duduk. Seseorang yang sulit mendapat air wudhu atau khawatir terhadap

¹¹⁰ Ibid., 517.

¹¹¹ Shihab, *Tafsīr Al-Miṣbah*, vol 1, 620.

¹¹² Lihat Al-Qur'ān, Al-Baqarah (2): 285.

أَمَرَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا
عُفْرَانِكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ

¹¹³ Lihat Al-Qur'ān, Al-Baqarah (2): 286.

kesehatannya, maka dia boleh tayammum. Demikian Allah Swt tidak mengehendaki sedikit pun kesulitan menimpa pada hambaNya.¹¹⁴

Akal manusia menilai bahwa perintah Allah Swt yang dibebankan kepadanya tidak keluar dari tiga kemungkinan; *pertama*, mampu dan mudah dilakukan. *Kedua*, tidak mampu dilaksanakan. *Ketiga*, mampu dilaksanakan tapi dengan susah payah dan terasa sangat berat. Setiap manusia harus tahu bahwa seberat apapun tugas yang ditetapkan Allah Swt untuknya pasti tidak keluar dari batas kemampuannya. Pada ayat ini pula orang mukmin mengakui bahwa kesalahan dan dosa mereka bukan karena beratnya tugas tapi semata-mata karena kelalaian mereka.¹¹⁵

Menurut Sayyid Quṭb dalam ayat ini seorang muslim menggambarkan wujud Rahmat dan Keadilan Allah Swt dalam tugas-tugas yang diwajibkan pada hambaNya, termasuk mengemban amanah untuk menjadi khalifah di bumi. Seorang muslim percaya bahwa Allah Swt lebih mengetahui hakikat kemampuannya. Apabila suatu saat seseorang merasa lemah, lelah atau merasa bebannya terasa berat, maka itu merupakan kelemahan dirinya bukan karena beratnya beban. Hal itu merupakan pengarah, pengetahuan dan pemeliharaan terhadap ruh seorang mukmin untuk mengembalikan semangatnya. Di samping itu juga untuk membekali penggambarannya terhadap hakikat Allah Swt dalam setiap hal yang ditugaskanNya.¹¹⁶

¹¹⁴ Shihab, *Tafsīr Al-Miṣbah*, vol 1, 620.

¹¹⁵ Ibid., 621.

¹¹⁶ Quṭb, *Tafsīr Fī Zilāl al-Qur'ān*, juz 3, 402-403.

Menurut Al-Marāghī pada ayat ini terkandung berita gembira untuk orang mukmin karena mereka mendapat ampunan dari Allah Swt atas kelalaiannya. Berita yang terkandung dalam ayat ini merupakan berita susulan setelah kaum mukminin menaati tugas-tugas dari Allah Swt. Berita gembira tersebut merupakan bukti Kasih Sayang Allah Swt terhadap hambaNya. Allah Swt hanya membebani manusia dengan hal-hal yang mudah, sehingga manusia tidak kesulitan melaksanakannya.¹¹⁷

2. Bentuk *Isim Fa'īl* (*Mutakallifīn*)

Isim fa'īl yaitu kata jadian dari kata dasar yang menjadi kata sifat dan menunjukkan pelaku atau orang yang mengerjakan sesuatu.¹¹⁸ Satu dari delapan ayat tentang *taklif*, mengungkapkan istilah *takalluf* (membebani diri) dalam Alquran yang berbentuk *isim fa'īl*, yakni lafaz *mutakallifīn*. Lafaz tersebut disebutkan sebanyak satu kali yang terdapat dalam Q.S. *Ṣhād* ayat 86 (makkiyah).¹¹⁹

قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ¹²⁰

Artinya: *katakanlah Aku tidak meminta kepadamu atasnya sedikit upah pun, dan bukanlah aku termasuk orang yang membebani diri.*

a) Munasabah Ayat

Ayat sebelumnya membahas tentang peperangan antara setan dan anak keturunan Adam. Apabila setan mampu mempengaruhi kesadaran manusia hingga

¹¹⁷ Al-Marāghī, *Tafsir Al-Marāghī*, juz 3, 151-152.

¹¹⁸ Hilmi, *Cara Mudah Belajar Ilmu Shorof*, 5.

¹¹⁹ Lihat Abdul Bāqī, *Mu'jam Mufahras Li Al-fāz Al-Qurān*, 614.

¹²⁰ Al-Qur'ān, *Ṣhād* (38): 86.

ia terlena dan terjerumus ke dalamnya, maka manusia akan menanggung akibat dari apa yang mereka pilih untuk dirinya sendiri. Janji Allah Swt adalah benar, jelas dan gamblang.¹²¹ Pada ayat ini Allah Swt menugaskan Rasulullah Saw untuk memberikan peringatan dan mengajak masuk islam dengan penuh ketulusan. Ayat selanjutnya masih tentang peringatan, tapi peringatan ini berlaku bagi seluruh dunia dan alam semesta.¹²²

b) Fakta Sejarah

Rasulullah Saw diperintahkan Allah Swt memperingatkan hal ini kepada kaum musyrikin agar mereka tidak mengukur perjuangan Nabi dengan penilaian harga harta benda, uang, atau emas dan perak. Kebanyakan kaum musyrikin dikalangan mereka mengukur kepribadian Rasulullah dengan hawa nafsunya sendiri. Sebagian besar orang-orang terkemuka Quraisy adalah saudagar yang menghubungkan utara (syam) dan selatan (yaman).

Syam merupakan pintu ke Laut Tengah kemudian ke Eropa, sedangkan Yaman pintu ke India trus ke Tiongkok. Oleh sebab itu penghargaan atas seseorang ditentukan oleh kekayaannya atau hasil harta, gaji, upah dan hasil jerih payah yang didapatnya. Jika dilihat masa hidup Rasulullah Saw di Makkah, waktu surat Shad ini turun, maka hidup beliau Saw tidak pernah berkekurangan. Rasulullah Saw termasuk orang yang mampu karena jaminan harta benda istrinya (Khadijah).¹²³

¹²¹ Lihat Al-Qur'an, *Shād* (38): 85.

لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ

¹²² Lihat Al-Qur'an, *Shād* (38): 86-88.

قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ. إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ

¹²³ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, juz 23, 269.

c) Pendapat Mufassir

Menurut Sayyid Qutb pada ayat ini Allah Swt mengutus para Nabi dan Rasul untuk memberi peringatan kepada manusia. Allah Swt tidak akan membiarkan hambaNya dalam ketidaktahuan, supaya mereka (hamba-hambaNya) tidak lalai terhadap perintah dan laranganNya.¹²⁴

Menurut Hamka pada ayat ini Allah Swt memerintahkan Nabi Muhammad Saw menjelaskan bahwa dalam usaha dan perjuangannya menyampaikan dakwah agama Islam tidak mengharapkan upah dari mereka. Mengenai seruan dan ajakan yang disampaikan Rasulullah Saw adalah wahyu Ilahi. Semua sabdanya tidak ada yang beliau ada-adakan yang timbul dari kehendak beliau sendiri. Jika kaum musyrikin merasa sakit hati karena berhala mereka dicela, adat kebiasaannya disalahkan, dan mereka disuruh menyembah Allah Swt, maka memang demikian wahyu yang Nabi Saw terima dan harus disampaikannya.¹²⁵

Menurut Ibnu Kathīr melalui ayat ini Allah Swt menjelaskan bahwa Nabi Muhammad Saw hanya mengharap keridhaan Allah Swt. Beliau Saw adalah pendakwah yang fitrahnya lurus, berbicara dengan lisannya tanpa dibuat-buat atau memaksakan diri.¹²⁶

Menurut al-Marāghī pada ayat ini Allah Swt menunjukkan bahwa Rasulullah Saw bukan termasuk orang yang mengaku-ngaku mengetahui sesuatu yang tidak diketahui, menjiplak kenabian atau bahkan membuat-buat Alquran.


¹²⁴ Qutb, *Tafsīr Fī Zilāl al-Qur'ān*, jilid 23, 57.

¹²⁵ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, juz 23, 269.

¹²⁶ Abdullāh bin Muḥammad bin Abdurrahman bin Ishaq al-Syeikh, *Lubāb at-Tafsīr min Ibni Katsīr*, juz 7, 84.

Orang musyrik pun tidak pernah melihat Rasulullah Saw melakukan hal tersebut.¹²⁷

Menurut M. Quraish Shihab penggalan ayat ini merupakan bantahan terhadap tuduhan kaum musyrikin bahwa Nabi Muhammad Saw adalah seorang pembohong. Di sisi lain ayat ini juga mengandung isyarat bahwa ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Saw bukanlah ajaran yang berat sehingga membebani seseorang. Islam adalah agama yang penuh kemudahan dan toleransi terhadap umatnya dan umat manusia seluruhnya. Jika ada salah satu ajaran Islam yang menjadikan pelakunya merasa sulit atau berat melaksanakannya, maka akan ditemukan tuntunan pengganti yang memudahkan.¹²⁸



¹²⁷ Al-Marāghī, *Tafsir Al-Marāghī*, juz 23, 255-256.

¹²⁸ Shihab, *Tafsir Al-Miṣbah*, vol 12, 173-174.

BAB IV

ANALISIS TAKLIF DALAM AL-QUR'AN

A. Makna *Taklif* Dalam Alquran

Allah Swt menegaskan dalam Alquran bahwa beban atau *taklif* yang ditetapkanNya tidak melebihi kemampuan manusia. Penegasan ini bukan hanya satu kali, tetapi diulang-ulang sebanyak tujuh kali. Melalui penegasan Alquran tersebut, Allah Swt menunjukkan kasih sayangNya terhadap makhluk-makhlukNya, terutama manusia. Allah Swt menetapkan *taklif*Nya dalam beberapa masalah yang erat kaitannya dengan kehidupan manusia, antara lain:

1. *Taklif* Dalam Masalah Muamalah

Potongan ayat “*lā nukallifu nafsan illā wus’ahā*” diselipkan dalam perintah berbuat adil pada jual beli, yakni dengan menyempurnakan timbangan atau takaran. Adil dalam hal jual beli merupakan aturan ketertiban yang memudahkan penjual dan pembeli. Seorang penjual hendaknya berlaku adil pada dirinya sendiri dan orang lain atau pembeli.¹²⁹

Berlaku adil adalah menjalankan hal-hal yang mendatangkan kemaslahatan dan menghindari hal-hal yang buruk. Bentuk keadilan dalam jual beli yang sesuai syariat Islam juga dibuktikan dengan dilarangnya riba.¹³⁰

¹³¹ ... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

Artinya: ...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...

¹²⁹ Lihat Al-Qur’ān, al-An’ām (6): 152.

¹³⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsīr Al-Miṣbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran*, vol 15 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 122-123.

¹³¹ Al-Qur’ān, Al-Baqarah (2): 275.

Pelarangan masalah riba tidak hanya ditemukan dalam Alquran, namun juga ditemukan dalam hadis Nabi Saw.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرَبَى الْآخِذُ وَالْمُعْطَى فِيهِ سَوَاءٌ (رواه مسلم)¹³²

Artinya: *Dari Abu Said al-Khudri bahwa Rasulullah Saw bersabda, "Emas hendaklah dibayar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, garam dengan garam, bayaran harus dari tangan ke tangan (cash). Barangsiapa memberi tambahan atau meminta tambahan, sesungguhnya ia telah berurusan dengan riba. Penerima dan pemberi sama-sama salah."* (H.R. Muslim)

Terminologi riba dalam Alquran pada ayat di atas digunakan dalam konteks jual beli secara umum. Lain halnya dengan hadis Nabi Saw, kaitannya dengan bentuk -bentuk jual beli tertentu yang dipraktikkan pada masa pra Islam. Di samping itu, pembicaraan tentang riba dalam hadis Nabi Saw juga berkaitan dengan permasalahan utang piutang berupa pinjaman atau pembayaran jual beli yang ditangguhkan. Dilarangnya riba terdapat dalam Alquran, dan disalahkannya riba terdapat dalam hadis Nabi Saw. Hal ini cukup memberi peringatan bahwa riba dalam jual beli merupakan ketidakbenaran dan dapat meyakiti salah satu pihak.

Penjual dan pembeli hendaknya sama-sama memberikan kemudahan antar keduanya. Diharapkan aktivitas perdagangan atau jual beli mampu mendatangkan

¹³² Imām Abī al-Ḥusāin Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Shahīḥ Muslim*, juz 5 (Beirut: Dār al-Fikr, 1993) 44, no: 4148.

keberhasilan, keberkahan usaha, pahala dan kasih sayang dari Allah Swt.¹³³

Rasulullah Saw bersabda:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمَحًا إِذَا بَاعَ ، وَإِذَا اشْتَرَى ، وَإِذَا اقْتَضَى (رواه البخاري)¹³⁴

Artinya: “Dari Jabir bin Abdullah r.a. bahwasanya Rasulullah Saw bersabda, “Allah mengasihi kepada orang-orang yang memberikan kemudahan ketika ia menjual, ketika membeli dan ketika menagih haknya.” (H.R. Bukhari)

2. *Taklif* Dalam Masalah Ibadah

Ayat tentang *taklif* dalam Alquran membuktikan bahwa dalam ketaatan dan rasa takut terdapat tuntutan diri untuk melakukan yang lebih dari semestinya. Padahal Alquran menyatakan bahwa seluruh *taklif* yang disyariatkan Allah Swt sesuai dengan kesiapan setiap jiwa.¹³⁵

Alquran memberi peringatan bahwa amalan-amalan untuk meraih surganya merupakan sesuatu yang mudah dan tidak memberatkan. Jika ini tidak segera disampaikan maka akan terkesan bahwa surga hanya mampu diraih oleh mereka yang mengerjakan segala macam amalan dan ibadah yang berat.¹³⁶

Penetapan *taklif* dalam Islam menunjukkan adanya *rukhsah* dalam setiap pelaksanaan ibadah. Sesuatu yang awalnya tidak dilarang akan diperbolehkan

¹³³ Ahmad Umar Hasyim, *Menjadi Muslim Kaffah Berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Saw*. (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2004) 51.

¹³⁴ Imām Abī ‘Abdillāh Muḥammad bin Ismā’il bin Ibrāhīm ibn al-Mughīrah bin Bardizbah al-Bukhārī al-Ju’fī, *Shahīḥ al-Bukhārī*, juz 7 (Beirut: Dār al-Fikr, 1981), 469, no: 2076.

¹³⁵ Lihat Al-Qurān, Al-Mu’minūn (23): 62.

وَلَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

¹³⁶ Lihat Al-Qur’ān, Al-A’rāf (7): 42.

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

bahkan dianjurkan. Shalat diwajibkan berdiri, tetapi kalau sulit berdiri, maka boleh duduk. Seseorang yang sulit mendapat air wudhu atau khawatir terhadap kesehatannya, maka dia boleh tayammum. Demikian Allah Swt tidak menghendaki sedikit pun kesulitan menimpa pada hambaNya.¹³⁷

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ¹³⁸

Artinya: Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.

Maturidi menyatakan bahwa Allah Swt tidak mungkin membebani makhluk-makhlukNya di luar batas kemampuannya.¹³⁹ Hal ini dapat dipahami dengan memperhatikan ketentuanNya dalam bidang penerapan. Allah Swt menetapkan bahwa dalam kasus-kasus dan situasi tertentu ketika seseorang mengalami kesulitan dalam penerapan satu ketentuan, maka ada jalan keluar yang diberikanNya dengan cara mengurangi beban atau menundanya. Jika yang bersangkutan berada dalam keadaan sangat membutuhkan atau keadaan darurat maka diperbolehkan melanggar ketentuan.¹⁴⁰

Islam menerangkan bahwa nilai suatu amalan tidak saja bergantung pada kuantitasnya, namun juga bergantung pada metode yang digunakannya. Suatu

¹³⁷ Lihat Al-Qur'an, Al-Baqarah (2): 286.

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفُ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

¹³⁸ Al-Qur'an, Al-Baqarah (2):185.

¹³⁹ Lihat Departemen Agama RI, "Islam", *Ensiklopedi Islam Indonesia*, jilid 2, ed. Harun Nasution, dkk, et. al. (Jakarta: CV. Anda Utama, 1993) 1142.

¹⁴⁰ Lihat M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran*, vol 8 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 386.

amalan yang dilakukan secara *istiqāmah* lebih bermanfaat dari pada banyak kemudian berhenti.¹⁴¹

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ (رواه مسلم)¹⁴²

Artinya: Dari 'Aisyah, ia berkata, Rasulullah Saw bersabda amalan-amalan yang disukai oleh Allah Ta'āla adalah yang berkelanjutan walaupun sedikit. (H.R. Muslim)

Hadis di atas bertujuan untuk membangun kembali kepribadian muslim. Islam menengahkan konsep keseimbangan dalam berbagai sisi. Menjaga keseimbangan sangat diperlukan, sehingga tidak ada kelalaian, kekurangan dan kelebihan dalam suatu hal. Ketika mengerjakan ibadah atau amalan apapun seorang muslim hendaknya mengerjakannya sesuai dengan kadar dan ukuran *taklif* yang telah ditetapkanNya.¹⁴³

3. *Taklif* Dalam Masalah Nafkah

Penetapan *taklif* mengenai nafkah, mampu menjawab persoalan rumit antara suami atau mantan suami dan istri atau mantan istri. Jika dalam pernikahan mereka menghasilkan anak, maka tanggung jawab anak merupakan tanggung jawab kedua orangtuanya. Jangan sampai keberadaan anak menjadi sarana balas dendam atas perceraian orang tua.

Ketika anak dalam masa penyusuan, kedua orangtua harus ikut andil di dalamnya. Ayah bertanggung jawab mencukupi kebutuhan makanan dan pakaian

¹⁴¹ Lihat Hasyim, *Menjadi Muslim Kaffah*, 62.

¹⁴² Imām Abī al-Ḥusāin Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Shahīḥ Muslim*, juz 2 (Beirut: Dār al-Fikr, 1993) 189.

¹⁴³ Hasyim, *Menjadi Muslim Kaffah*, 62.

untuk ibu dan anaknya. Ibu bertanggung jawab merawat anaknya dengan menyusui dan memeliharanya dengan baik.¹⁴⁴

Masalah kadar nafkah yang telah ditetapkan sesuai kemampuan masing-masing pemberi nafkah. Aturan nafkah dalam Islam sesuai dengan kemaslahatan agama, jiwa, akal, harta benda, dan kehormatan manusia. Dengan demikian, semua yang bertentangan dengan kemaslahatan manusia tidak dibenarkan. Tuntunan-tuntunannya terkait nafkah pasti sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan individu maupun kolektif tanpa pertentangan antara keduanya.¹⁴⁵ Allah Swt pun menjanjikan pahala yang sangat besar bagi suami yang menafkahi keluarganya.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ. (رواه مسلم)¹⁴⁶

Artinya: *Dari Abi Hurairah ia berkata, Rasulullah Saw bersabda “Dinar yang engkau infakkan di jalan Allah, dinar yang engkau infakkan untuk membebaskan budak, dinar yang engkau sedekahkan kepada orang miskin, dan dinar yang engkau nafkahkan kepada keluargamu, pahala yang paling besar adalah dinar yang engkau nafkahkan untuk keluargamu” (H.R. Muslim)*

¹⁴⁴ Lihat Al-Qur’ān, Al-Baqarah (2): 233.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تَضَارُّ وَالِدَةٌ بَوْلِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ يَوْلِدُهُ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

¹⁴⁵ Lihat Al-Qur’ān, at-Thalāq (65): 7.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُئْتِفِقْ بِمَا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

¹⁴⁶ Imām Abī al-Ḥusāin Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Shahīḥ Muslim*, juz 3, 78, no. 2358.

Besarnya pahala yang dijanjikan Allah Swt atas kewajiban nafkah oleh suami juga seimbang dengan ancaman dosa baginya ketika tidak menghiraukan orang-orang yang wajib dinafkahinya. Sabda Rasulullah Saw:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَتَّقُوهُ
147 (رواه ابو داود).

Artinya: *Dari Abdullah bin 'Amr ia berkata, Rasulullah Saw bersabda "Cukuplah sebagai dosa bagi suami yang menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungannya". (H.R. Abu Dawud)*

Allah Swt telah memberikan ancaman berupa dosa bagi suami yang tidak mau menafkahi keluarganya, padahal ia mampu untuk memenuhinya. Seorang suami yang tidak mau memenuhi nafkah anak serta istrinya atau mantan istri yang masih menjadi tanggungannya, berarti ia telah meninggalkan kewajiban yang Allah Swt perintahkan kepadanya. Allah Swt hanya mewajibkan pemberian nafkah dan tidak menetapkan kadar atau jumlah. Inilah bukti kasih sayang dan keadilan Allah Swt.

Allah Swt tidak menuntut seseorang untuk memberikan nafkah melainkan sesuai dengan anugerah yang diberikan Allah Swt kepadanya. Tugas suami menafkahi anak-istri, harus disikapi dengan saling pengertian antar dua belah pihak. Tugas istri menyusui anak pun tidak boleh dikurangi atau dilebihi. Suami tidak boleh zalim, dan istri tidak boleh keras (ngotot). Allah Swt memperincikan ukuran perintah nafkah, yaitu mudah, saling menolong dan adil.¹⁴⁸

¹⁴⁷ Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, juz 5 (Beirut: Maktabah al-Işriyah, t.t), 262, no. 1694.

¹⁴⁸ Lihat Sayyid Qutb, *Tafsir Fī Zilāl al-Qur'ān: Di Bawah Naungan Al-Qur'an*, ter. As'ad Yasin, juz 28 (Jakarta: Gema Insani, 2000), 320.

149 ... وَمَتَّعُوهُمْ عَلَىٰ الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَىٰ الْمُقْتِرِ قَدْرَهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ ...

Artinya: ... Dan hendaklah kamu berikan suatu pemberian kepada mereka. Bagi orang yang mampu sesuai dengan kemampuannya dan bagi orang yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian menurut yang patut...

4. Taklif Dalam Masalah Dakwah

Allah Swt memerintahkan Rasulullah Saw untuk berjuang, walaupun harus berjuang seorang diri. Pada perintah tersebut terdapat potongan ayat *lā tukallafu illā nafsaka* yang disisipkan untuk menenangkan Nabi Muhammad Saw. Allah Swt selalu bersama dengan hambaNya yang menegakkan kebenaran, dan Allah Swt yang akan memenangkan perang ini, walau tanpa bantuan dari siapa pun. Artinya Rasulullah Saw harus tetap berjuang dalam keadaan apapun.¹⁵⁰

Berjuang bukan hanya dibuktikan dengan menghadapi peperangan, tapi berjuang dapat dilakukan dengan cara menyebarkan agama Islam (dakwah). Pada potongan ayat *wa mā ana min al-mutakallifīn* menegaskan bahwa Rasulullah Saw bukanlah orang yang membebani diri, sekaligus bantahan terhadap tuduhan kaum musyrikin bahwa nabi Muhammad Saw adalah seorang pembohong. Rasulullah Saw merupakan pendakwah dan pejuang yang fitrahnya lurus, berbicara dengan lisannya tanpa dibuat-buat atau memaksakan diri.¹⁵¹

Seorang pendakwah hendaknya mencontoh cara berdakwah Rasulullah Saw. Kunci menjadi seorang pendakwah adalah jujur, terutama jujur tentang

¹⁴⁹ Al-Qur'ān, Al-Baqarah (2):236.

¹⁵⁰ Lihat Al-Qur'ān, An-Nisā' (4): 84.

فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلِّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَخَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا

¹⁵¹ Lihat Al-Qur'ān, Shād (38): 86.

فَلَنْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ

ilmunya. Dakwah hakikatnya adalah mengajak pada jalan yang lebih baik. Pahala akan diberikan bagi siapa saja yang mengajak pada jalan kebaikan.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا. (رواه مسلم)¹⁵²

Artinya: *Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda “barangsiapa mengajak pada hidayah dia akan memperoleh bagian pahala, seperti pahala-pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi sedikit pun pahala-pahala mereka. Barangsiapa megajak pada kesesatan dia akan memperoleh bagian dosa seperti dosa-dosa orang yang mengikutinya tanpa mengurangi sedikit pun dosa-dosa mereka yang mengikutinya”.* (H.R. Muslim)

Hadis di atas menjanjikan pahala bagi pendakwah tapi juga mengecam pendakwah yang mengajak pada kesesatan. Ilmu memang sangat diperlukan dalam berdakwah. Jika seseorang tidak memiliki ilmu agama dan melakukan dakwah, maka bahaya kesesatan dapat mengancam umat Islam.

Ibnu Taimiyah mengatakan “jika seseorang menyampaikan sesuatu yang tidak diketahui secara pasti dan tidak menguasai ilmunya dengan baik, maka bahaya akan terjadi padanya dan sekitarnya”. Dikhawatirkan seseorang yang mendengarnya akan keliru dan sesat.¹⁵³ Seorang pendakwah harus jujur dengan ilmunya, ketika mengetahui dan tidak mengetahui ia harus mengatakannya. Ibnu Mas’ud berkata: *barangsiapa diantara kalian mengetahui suatu ilmu, maka hendaklah ia katakan. Barangsiapa yang tidak mengetahui, maka hendaklah dia katakan: “Allah Swt lebih mengetahui”.*

¹⁵² Imām Abī al-Ḥusāin Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Shahīḥ Muslim*, juz 8, 62, no. 6980.

¹⁵³ Badan Litbang Dan Diklat Departemen Agama RI, *Etika Berkeluarga, Bermasyarakat dan Berpolitik (Tafsir Al-Quran Tematik)*, Seri 3 (Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Quran, 2009), 264-265.

B. Implikasi ayat-ayat *Taklif* dalam Alquran

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) arti kata implikasi secara bahasa adalah keterlibatan atau keadaan terlibat. Implikasi secara istilah adalah suatu konsekuensi atau akibat langsung dari hasil penemuan suatu penelitian ilmiah. *Taklif* dapat berimplikasi positif dan berimplikasi negatif.

1. Implikasi positif

Akibat positif dari *taklif* yang ditetapkan Allah Swt, antara lain:

a) Istiqāmah

Istiqāmah artinya taat asas atau teguh pendirian, dan tidak terpengaruh oleh situasi yang berkembang sehingga tetap pada apa yang diyakini sebelumnya. Alquran mengajarkan kepada manusia untuk istiqamah. Utamanya dalam hal berpegang teguh pada keyakinan akan Allah Swt yang Maha Esa. Pada dimensi lain pun istiqamah juga wajib dipegang kuat-kuat agar segala yang dicita-citakan berhasil.¹⁵⁴ Firman Allah Swt:

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ¹⁵⁵

Artinya: *Sesungguhnya orang-orang yang berkata: Tuhan kami adalah Allah” kemudian mereka tetap istiqamah, tidak akan ada rasa kuatir pada mereka dan mereka tidak (pula) bersedih hati.*

Sikap istiqamah memberikan hasil yang luar biasa. Hasilnya adalah hilangnya kecemasan dan ketakutan, serta kesedihan dengan keberhasilan yang kan dicapai. Selain itu, Allah Swt juga akan menggembirakan orang-orang yang

¹⁵⁴ Rif'at Syauqi Nawawi, *Kepribadian Qur'ani* (Jakarta: Amzah, 2014), 164.

¹⁵⁵ Al-Qur'an, al-Aḥqāf (46): 13.

istiqamah dengan memasukkannya ke surgaNya. Ia akan mencapai kepuasan hidup karena tercapainya cita-cita sebagai buah dari sikap istiqamah.¹⁵⁶

b) Tawakkal

Tawakkal adalah sikap menyandarkan diri hanya kepada Allah Swt. Tawakkal merupakan pekerjaan jiwa dan hati. Segala perintah Allah Swt diorientasikan terhadap jiwa, dengan tujuan mendidik dan memperbaiki kualitasnya. Jiwa yang semakin berkualitas akan menampilkan perilaku lahiriyah yang semakin berkualitas pula. Selain itu orang yang tawakkal akan mendapat jaminan segala kebutuhannya dipenuhi oleh Allah Swt.¹⁵⁷

وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ
اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا¹⁵⁸

Artinya: dan (Dia) memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscya Dia akan mencukupi kebutuhannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan (yang dikehendaki) Nya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu.

Allah Swt akan menjamin segala kecukupan orang-orang yang bertawakkal kepadaNya dan Dia pasti menyempurnakan segala urusanNya. Apa yang ditakdirkan Allah Swt pasti terjadi, dan apa yang dikehendakiNya pasti terlaksana. Sikap tawakkal kepada Allah Swt adalah sikap bergantung dan berserah diri kepada kekuasaanNya. Setiap sesuatu yang telah ditentukanNya sesuai dengan ukuran, waktu, tempat, kandungan, hasil dan sebabnya. Tidak

¹⁵⁶ Nawawi, *Kepribadian Qur'ani*, 165.

¹⁵⁷ Ibid, 77.

¹⁵⁸ Al-Qur'an, at-Thalāq (65): 3.

sesuatu pun yang terjadi secara kebetulan dan tidak ada yang sesuatu yang sia-sia dalam seluruh jiwa dan kehidupan manusia.¹⁵⁹

Sikap tawakkal menimbulkan kekuatan, kehendak dan harapan yang besar. Jika berhadapan dengan setiap pekerjaan dan kewajiban, maka ia tidak akan hanya bergantung pada tenaga dan kecakapan diri yang terbatas, tetapi juga mengharapkan tambahan kemurahan Allah Swt. kekuatan Allah Swt yang akan menyingkirkan setiap kesulitan dan halangan. Allah Swt yang mengetahui apa yang baik dan berguna bagi hambaNya.¹⁶⁰

c) Takwa

Takwa artinya memelihara atau menjaga. Menurut isyarat Alquran, definisi takwa adalah berusaha menjauhi larangan-larangan Allah Swt disertai dengan pelaksanaan perintahNya secara kontinu hingga mencapai hasil akhir. Sebagai karakter atau sifat yang melekat pada jiwa manusia, takwa merupakan kewajiban manusia untuk memilkinya sepenuhnya.¹⁶¹ Firman Allah Swt.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ¹⁶²

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan janganlah kamu mati kecuali kamu dalam keadaan berserah diri (kepada Allah).*

Bertakwalah kepada Allah Swt karena sudah menjadi hakNya agar manusia bertakwa kepadaNya. Takwa tidak terbatas waktunya hingga menimbulkan keinginan dalam hati untuk mencapainya dalam waktu tertentu

¹⁵⁹ Qutb, *Tafsīr Fī Zilāl al-Qur'ān*, juz 28, 317.

¹⁶⁰ Nawawi, *Kepribadian Qur'ani*, 84.

¹⁶¹ Ibid, 148.

¹⁶² Al-Qur'ān, Ali-'Imrān (3): 102.

sebgaiman yang digambarkan dan dibayangkan orang. Apabila hati sudah memasuki jalan takwa maka akan terbuka baginya cakrawala yang luas dan akan timbul kerinduan-kerinduan. Semakin dekat seseorang dengan ketakwaan kepada Allah Swt, maka akan semakin kuatlah keriduannya kepadaNya.¹⁶³

d) Sabar

Sabar artinya menahan diri dan mengendalikan jiwa. Al-Ghazali mengatakan bahwa kesabaran yang dimiliki manusia seharusnya menghasilkan sikap aktif dalam beberapa hal, yaitu, terus-menerus dalam menjunjung sikap taat kepada Allah Swt, terus-menerus berusaha menghindarkan diri dari tindakan maksiat kepada Allah Swt, dan tetap tegar, optimis, tabah dalam menghadapi hal-hal yang secara lahiriyah tidak menyenangkan. Orang yang sabar akan mampu menghadapi berbagai keadaan yang tidak sesuai dengan keinginannya.¹⁶⁴

¹⁶⁵ *وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ*

Artinya: *dan bersabarlah dalam menunggu ketetapan Tuhanmu, karena sesungguhnya engkau (Muhammad Saw) berada dalam pengawasan Kami. Bertasbihlah kepadaNya pada beberapa waktu.*

Ayat di atas ditujukan kepada Rasulullah Saw, Allah Swt memerintahkan Rasulullah Saw untuk bersabar dalam menghadapi kesulitan, pendustaan dan cacian. Ia juga harus sabar saat berdakwah, dakwahnya memang berat dan panjang. Agar terasa mudah dan ringan Rasulullah Saw meyerahkan persoalan pada putusan Allah Swt. Dia yang bertindak sesuai dengan kehendakNya.

¹⁶³ Qutb, *Tafsīr Fī Zilāl al-Qur'ān*, juz 4, 122.

¹⁶⁴ Nawawi, *Kepribadian Qur'ani*, 71.

¹⁶⁵ Al-Qur'ān, aṭ-Ṭūr (52): 48.

ditemukan dalam sesuatu yang buruk sekalipun. Allah Swt memerintahkan hambaNya untuk menjauhi banyak prasangka buruk, karena sebagian dari prasangka adalah dosa.¹⁷⁰

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُّبٌ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ¹⁷¹

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan oarang lain dan janganlah sebagian kamu menggungjing sebagian yang lain. Sukakah salah satu diantara kalian memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka, tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah sesungguhnya Allah Maha penerima tobat lagi Maha Penyanyang.*

Ayat ini menegakkkan jalinan lain pada masyarakat, seputar kemuliaan individu, kehormatannya dan kebebasannya. Sekaligus mendidik manusia dengan ungkapan yang menyentuh dan menakjubkan tentang cara membersihkan perasaan dan hatinya.

Dengan cara inilah Alquran membersihkan hati manusia, agar tidak terkontaminasi dengan prasangka buruk, sehingga dapat menyebabkan seseorang terjerumus dalam dosa. Tapi Alquran membiarkannya tetap bersih dan terbebas dari bisikan dan keraguan sehingga menjadi putih. Manusia akan menyayangi saudaranya tanpa ada prasangka buruk. Hatinya bersih tanpa terkotori keraguan dan kegengsian. Hatinya tenang tanpa terkotori kegelisahan dan gundah.

¹⁷⁰ Nawawi, *Kepribadian Qur'ani*, 120.

¹⁷¹ Al-Qur'an, al-Hujurat (49): 12.

Alangkah nyamannya kehidupan masyarakat yang terbebas dari prasangka buruk.¹⁷²

g) Taubat

Taubat artinya kembali, yakni kembali ke arah tertentu yang menguntungkan. Menurut pengertian syara', taubat adalah usaha melepaskan diri dari segala perbuatan maksiat dan dosa dengan jalan menyesali semua dosa yang telah dilakukan serta bertekad kuat untuk tidak melakukan kembali perbuatan dosa pada waktu selanjutnya. Singkatnya taubat adalah mengubah arah hidupnya ke tingkat hidup yang lebih baik dan lebih bernilai. Seberapa banyak dan seberapa besar pun dosa manusia, Allah Swt pasti mengampuni jika manusia mau bertobat dan kembali ke jalanNya¹⁷³

وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ¹⁷⁴

Artinya: *dan mohonlah ampun kepada Tuhanmu, kemudai bertaubatlah kepadaNya. Sesungguhnya Tuhanku Maha Penyayang lagi Maha Pengasih.*

Ayat di atas merupakan perintah nabi Syu'aib kepada kaumnya. Mereka dirayu menggunakan kata-kata yang halus dan penuh kasih sayang, agar mereka bersedia mendekati Allah Swt dan mendapat RahmatNya. Nabi Syu'aib berusaha menasihati mereka, memberi peringatan, merayu agar hati mereka terbuka, bersedia tunduk dan luluh. Akan tetapi, hati kaum nabi Syu'aib telah mencapai puncak kerusakan. Mereka sudah memutarbalikkan nilai-nilai kehidupan, dan

¹⁷² Qutb, *Tafsir Fī Zilāl al-Qur'ān*, juz 26, 419.

¹⁷³ Nawawi, *Kepribadian Qur'ani*, 143.

¹⁷⁴ Al-Qur'ān, Hūd (11): 90.

membuat gagasan yang buruk dalam perbuatan dan tingkah lakunya. Semua itu terlihat dari sikap penghinaan dan pendustaan mereka terhadap nabi Syu'aib.¹⁷⁵

2. Implikasi negatif

Akibat negatif yang dapat terjadi pada *taklif* yang ditetapkan Allah Swt, yaitu:

a) *Ghuluw*

Istilah *Ghuluw* mempunyai arti melampaui batas. *Ghuluw* secara istilah adalah berlebih-lebihan dalam agama yang cenderung mengabaikan hukum dan norma yang berlaku serta melanggar ketentuan yang sudah ditetapkan.¹⁷⁶ Allah Swt secara tegas melarang sikap *ghuluw*.

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَأَمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انتَهَوْا خَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا¹⁷⁷

Artinya: Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Almasih putra Maryam itu adalah utusan Allah dan (yang diciptakan dengan) kalimatNya yang disampaikanNya kepada Maryam, dan (dengan tiupan) roh dariNya. Maka janganlah kamu mengatakan '(Tuhan itu tiga' berhentilah (dari ucapan itu). (Itu) lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci Allah dari mempunyai anak. Segala yang dilangit dan di bumi adalah kepunyaanNya. Cukuplah Allah sebagai Pemelihara.

Banyak ulama memahami ayat ini hanya khusus ditujukan kepada orang-orang Nasrani tidak kepada orang-orang Yahudi. Kandungan ayatnya memang

¹⁷⁵ Qutb, *Tafsir Fī Zilāl al-Qur'an*, juz 7, 216-217.

¹⁷⁶ Ghofur, *Menyingkap Rahasia Al-Qur'an*, 206.

¹⁷⁷ Al-Qur'an, An-Nisā' (4): 171.

berbicara tentang pelampauan batas terhadap 'Isa as, sehingga lebih banyak tertuju kepada umat Nasrani. Namun larangan melampaui batas dalam mengamalkan agama tertuju kepada Ahli Kitab, bahkan secara tidak langsung dapat juga menjadi pelajaran bagi umat Nabi Muhammad Saw.¹⁷⁸

Umat Islam hendaknya berhati-hati dengan masalah tauhid yang merupakan ketentuan Allah Swt secara universal. Siapa pun pengikut agama Allah Swt yang dibawa oleh para NabiNya harus memegang teguh ketauhidanNya. Jika penganut agama Islam tidak bertauhid, maka ia dianggap melampaui batas. Inilah yang diingatkan dan diterangkan pada Q.S. an-Nisā' ayat 171.¹⁷⁹

b) *I'tida'*

Istilah *i'tida'* memiliki arti melampaui batas atau melanggar ketentuan syariat yang telah ditetapkan Allah Swt.¹⁸⁰ Allah Swt secara tegas melarang sikap *i'tida'*.

¹⁸¹ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

Artinya: dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.

Larangan melampaui batas disisipkan dalam perintah Allah Swt untuk berperang. Ketika berperang seorang muslim harus mengetahui adab-adab perang yang disyariatkan oleh agama Islam. Aturan-aturan dalam berperang antara lain, tidak boleh membunuh wanita dan anak-anak, tidak boleh melukai wajah, boleh

¹⁷⁸ Shihab, *Tafsīr Al-Miṣbah*, vol 2, 675.

¹⁷⁹ Waryono Abdul Ghofur, *Menyingkap Rahasia Al-Qura'an*, 208.

¹⁸⁰ Ibid., 206.

¹⁸¹ Al-Qur'ān, Al-Baqarah (2): 190.

membunuh tapi tidak boleh dipotong-potong, dan tetap memberikan haknya lawan. Hal ini untuk menghapus kebrutalan perang jahiliyah di zaman dahulu maupun zaman sekarang.¹⁸²

Aturan Islam dalam berperang mengungkap karakter etika yang baru pertama kali dikenal manusia lewat tangan-tangan Islam. Dengan tidak melampaui batas, orang mukmin sadar bahwa kemenangan hanya dapat diraih karena pertolongan Allah Swt. Ketika berperang seorang muslim harus tetap memegang teguh ketakwaannya pada Allah Swt. Ketakwaan mampu menjadi jaminan untuk menegakkan kebenaran dan memperkokoh iman. Alquran pun mengingatkan manusia, bahwa Allah Swt senantiasa bersama orang-orang yang takwa.¹⁸³

c) *Tashaddud*

Tashaddud memiliki arti memberatkan diri atau menyulitkan diri. Istilah *tashaddud* tidak ditemukan dalam Alquran, tapi ditemukan dalam hadis Nabi Saw.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ ، فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا ، وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدُّجَّةِ (رواه البخاري).¹⁸⁴

Artinya: *Dari Abī Hurairah Ra. bahwa Rasulullah Saw. bersabda, “Sesungguhnya agama itu ringan, maka orang yang menyusahkan dirinya dalam agama tidak dapat melaksankannya dengan sempurna. Oleh karena itu kerjakan sebagaimana mestinya atau mendekati semestinya. Dan bergembiralah (karena memperoleh pahala) serta beribadahlah (memohon pertolongan Allah) pada waktu pagi, petang dan sebagian malam.”* (H.R. Bukhari)

¹⁸² Qutb, *Tafsīr Fī Zilāl al-Qur’ān*, jilid 2, 223.

¹⁸³ *Ibid.*, 227.

¹⁸⁴ Imām Abī ‘Abdillāh Muḥammad bin Ismā’il bin Ibrāhīm ibn al-Mughīrah bin Bardizbah al-Bukhārī al-Ju’fī, *Shahīḥ al-Bukhārī*, juz 1 (Beirut: Dār al-Fikr, 1981), 78.

Kalimat *inna al-ddīna yusr* menegaskan bahwa agama Islam itu ringan dan mudah karena Allah Swt telah menghilangkan kesulitan-kesulitan seperti yang dibebankan kepada umat-umat terdahulu. Sebagai contoh, cara taubat umat terdahulu adalah dengan bunuh diri sedangkan taubat umat ini hanya dengan meninggalkan perbuatan tersebut dan menyesalinya serta bertekad untuk tidak mengulangi lagi.¹⁸⁵

Makna yang terkandung dalam kalimat *walan yusyādda al-ddīna aḥadun illā ghalabah* yakni apabila seseorang terlalu tenggelam dalam amalan-amalan agama (*spiritual*) dan tidak memperhatikan aspek kemudahan dalam agama maka ia tidak akan mampu melakukannya dengan sempurna. Seharusnya setiap muslim memperhatikan *rukḥṣah* yang diberikan dalam agama. Melaksanakan hukum asal (*azimah*) pada waktu dibolehkan melakukan *rukḥṣah* adalah perbuatan yang memberatkan. Sebagai contoh, orang yang tidak melaksanakan tayammum pada saat tidak mampu menggunakan air, maka akan memberatkan dan membahayakan dirinya.¹⁸⁶

Apabila seseorang hendak melakukan sesuatu, kerjakan dengan baik dan benar, tidak berlebihan dan tidak mengurangi. Kerjakanlah yang mendekati kesempurnaan. Jika tidak mampu mengerjakan dengan sempurna karena ada *uḥūr* maka perhatikan aturan *rukḥṣah* dan ketahuilah Allah Swt tidak akan mengurangi pahalanya.

¹⁸⁵ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Bari: Syarah Shahih Bukhari*, ter. Gazirah Abdi Ummah (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), 167.

¹⁸⁶ *Ibid.*, 168.

Ibnu Mundzir berkata “*Dalam hadis ini terdapat ilmu para nabi. Kita dan para pendahulu telah melihat bahwa seseorang yang bersifat membebani diri dalam agama tidak akan dapat melaksanakan ajaran agamanya secara sempurna*”. Pernyataan ini tidak dimaksudkan untuk menghalangi seseorang dalam penyempurnaan ibadahnya, karena hal itu termasuk perbuatan yang terpuji. Pernyataan tersebut dimaksudkan untuk mencegah sikap mengasingkan diri yang dapat menyebabkan rasa bosan dan berlebih-lebihan dalam ibadah sunnah, sehingga ibadah yang wajib ditinggalkan.¹⁸⁷



¹⁸⁷ Ibid., 169.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari pembahasan yang sudah dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, *taklif* diungkapkan sebanyak delapan kali dalam Alquran, antara lain: Q.S. Al-An'ām ayat 152, Q.S. Al-A'rāf ayat 42, Q.S. Al-Mu'minūn ayat 62, Q.S. Al-Baqarah ayat 233 dan 286, Q.S. Aṭ-Ṭhalāq ayat 7, Q.S. An-Nisā' ayat 84 dan Q.S. Ṣhād ayat 86. Ungkapan *taklif* menggunakan dua bentuk lafaz yaitu bentuk *fiil muḍāri'* (*nukallifu, tukallafu yukallifu*) dan bentuk *isim fā'il* (*mutakkalifīn*).


Kedua, *taklif* dalam Alquran memiliki makna beragam yang terkandung dalam empat masalah yang erat kaitannya dengan kehidupan manusia, yaitu: *taklif* dalam masalah muamalah (Q.S. al-An'ām ayat 152), *taklif* dalam masalah ibadah (Q.S. Al-A'rāf ayat 42, Q.S. Al-Mu'minūn ayat 62, dan Q.S. Al-Baqarah ayat 286), *taklif* dalam masalah nafkah (Q.S. Aṭ-Ṭhalāq ayat 7 dan Q.S. Al-Baqarah ayat 233), dan *taklif* dalam masalah dakwah (Q.S. an-Nisā' ayat 84 Q.S. Ṣhād ayat 86).

Ketiga, ayat-ayat *taklif* dalam Alquran dapat berimplikasi pada dua sisi, yaitu implikasi positif dan implikasi negatif. Implikasi positifnya antara lain: *istiqāmah*, *tawakkal*, *takwa*, *sabar*, *syukur*, *ḥusnuzan*, dan *taubat*. Implikasi negatifnya antara lain: *ghuluw*, *i'tida'* dan *tashaddud*.

B. SARAN

Penelitian ini adalah bagian dari upaya penulis dalam memahami tema *taklif* dalam Alquran. Penulis menyadari bahwa penelitian tentang *taklif* ini masih banyak kekurangan, baik dari segi bahasa maupun isi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan tulisan ini. Penulis menyadari dalam kesimpulan akhir skripsi ini tidak menutup kemungkinan adanya kesimpulan lain dari analisis yang dilakukan oleh penulis.

Penulis juga berharap agar peneliti selanjutnya mampu menggali kajian ini lebih dalam atau meneliti ulang menggunakan metode tafsir yang lain. Menurut penulis, tidak ada penelitian ilmiah yang sempurna. Sebaik apapun karya ilmiah pasti masih menyimpan celah yang dapat diteliti lebih lanjut. Semoga hasil penelitian tentang *taklif* dalam Alquran ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para pembaca yang budiman.



DAFTAR PUSTAKA

- Asqalani (al), Ibnu Hajar. *Fathul Bari: Syarah Shahih Bukhari*, ter. Gazirah Abdi Ummah. Jakarta: Pustaka Azzam, 2002.
- Bāqi, M. Fuad Abdul. *Mu'jam Mufahras Li Al-fāz Al-Qurān*. Beirut: Dār al-Fikr, 1981.
- Badan Litbang Dan Diklat Departemen Agama RI. *Etika Berkeluarga, Bermasyarakat dan Berpolitik (Tafsir Al-Quran Tematik)*. Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Quran, 2009.
- Baidan, Nasruddin. *Metodologi Penafsiran Alquran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Bukhārī (al), Imām Abī ‘Abdillāh Muḥammad bin Ismā’il bin Ibrāhīm ibn al-Mughīrah bin Bardizbah. *Shahīḥ al-Bukhārī*. Beirut: Dār al-Fikr, 1981.
- Ḍāif, Shauqī. *Al-Mu'jam Al-Wāsiḥ*. Mesir: Maktabah Shūroūq al-Dauliyyah. 2011.
- Dawud, Abu. *Sunan Abu Dawud*. Beirut: Maktabah al-Iṣriyah, t.t.
- Departemen Agama RI. “Islam”. *Ensiklopedi Islam di Indonesia*. jilid 2, ed. Harun Nasution, dkk. et. al. Jakarta: CV Anda Utama, 1993.
- Farmawi (al), Abdul Hayy. *Metode Tafsir Maudhu’i ‘Dan Cara Penerapannya’*. ter. Rosihon Anwar. Bandung: CV Pustaka Setia, 2002.
- Ghofur, Waryono Abdul. *Menyingkap Rahasia Alquran: Merayakan Tafsir Kontekstual*. Yogyakarta: Elsaq Press, 2009.
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar*. Jakarta: PT Citra Serumpun Padi, 2006.
- Hasyim, Ahmad Umar. *Menjadi Muslim Kaffah Berdasarkan Al-Qur’an dan Sunnah Nabi Saw*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2004.

- Hilmi, Danial. *Cara Mudah Belajar Ilmu Shorof*. Malang: UIN Maliki Press, 2012.
- Jarjawi (al), Syekh Ali Ahmad. *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatahu*, ter. Harlis Kurniawan. Jakarta: Gema Insani, 2006.
- Khufi (al), Muhammad Abdul Aziz. *Adab Nabi Saw.: Perilaku Nabi Dalam Menjalani Kehidupan*, ter. Miftahul Khairi. Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2010.
- Koto, Alaidin. *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*. Jakarta: PT Grafindo Persada, 2004.
- Maraghī (al), Ahmad Mushthafa. *Tafsir Al-Maraghī*. ter. Bharun Abu Bakar dan Hery Noer Aly. Semarang: Toha Putra, 1986.
- Mawardi (al), Abū Al-Ḥasan Alī Al-Baṣhri. *Etika Agama dan Dunia: Memahami Hakikat Beragama dan Berinteraksi di Dunia*. ter. Ibrahim Syaib. Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2003.
- Naisābūrī (al), Imām Abī al-Ḥusāin Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyairī. *Shahīḥ Muslim*. Beirut: Dār al-Fikr, 1993.
- Nawawi, Rif'at Syauqi. *Kepribadian Qur'ani*. Jakarta: Amzah, 2014.
- Qutb, Sayyid. *Tafsīr Fī Zilāl al-Qur'an: Di Bawah Naungan Al-Qur'an*. ter. As'ad Yasin. Jakarta: Gema Insani, 2000.
- Saputro, Kurniawan Eko. *Indahnya Besungguh-sungguh Dalam Ibadah*. Yogyakarta: Pustaka Larasati, 2014.
- Shiddieqy (ash), Teungku Muhammad Hasbi. *Tafsir Al-Qur'an al-Majīd An-Nūr*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2000.

Shihab, M. Quraish. *Membumikan Al-Quran: Memfungsikan Wahyu dalam Kehidupan*. Jakarta: Lentera Hati, 2010.

_____. *Tafsir Al-Miṣbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Supriyadi, Dedi. *Sejarah Hukum Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2007.

Syeikh (al), Abdullāh bin Muḥammad bin Abdurrahman bin Ishaq. *Lubāb at-Tafsir min Ibni Katsir*, ter. M. Abdul Ghofar dan Abi Ihsan al-Atsari. Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2004.

Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah. "Taklif" *Ensiklopedi Islam Indonesia*, jilid 3, ed. Abdul Aziz Dahlan, dkk. et. al. Jakarta: Djambatan, 2002.

Widi, Restu Kartiko. *Asas Metodologi Penelitian 'Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah demi Langkah Pelaksanaan Penelitian'*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

